

SKRIPSI

DIAH SAVITRI

PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PERTAMINA DAN PERUSAHAAN MINYAK ASING DI INDONESIA DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Per. 1642/92

Sav
p

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1992

PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PERTAMINA DAN PERUSAHAAN
MINYAK ASING DI INDONESIA DITINJAU DARI SUDUT
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

SKRIPSI


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DIAH SAVITRI

038712540

DOSEN PEMBIMBING



DJASADIN SARAGIH, S.H., LL.M.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1 9 9 2

DIUJI PADA TANGGAL 3 JULI 1992

PANITIA PENGUJI :


KETUA : ASIS SAFIOEDIN, S.H.

1. 


SEKRETARIS : SRI HANDAJANI, S.H.

2. 


ANGGOTA : DJASADIN SARAGIH, S.H., LL.M.

1. 

M. ISNAENI, S.H., M.S.

2. 

MOERDIATI, S.H., M.S.

3. 

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	12
3. Alasan Pemilihan Judul	13
4. Tujuan Penulisan	15
5. Metodologi	15
6. Pertanggungjawaban Sistematika	17
BAB II. PENGATURAN DAN PENGUSAHAAN MINYAK BUMI DI INDONESIA	19
1. Dasar Hukum Pengusahaan Minyak Bumi di Indonesia	19
2. Sumbangan Industri Minyak Dalam Pem- angunan Nasional	22
3. Pengusahaan Industri Minyak di Indo- nesia oleh Pertamina	29
BAB III. POKOK-POKOK BAGI HASIL DALAM BIDANG PERMINYAKAN DI INDONESIA	35
1. Prinsip Pokok dan Prosedur Dalam Perjanjian Bagi Hasil	35

	Halaman
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Bagi Hasil	45
3. Sumbangan Perjanjian Bagi Hasil Berkaitan Dengan Prinsip Alih Teknologi di Dalam Kontrak Bagi Hasil di Indonesia	51
BAB IV. PENYELESAIAN HUKUM DALAM HAL SENGKETA ANTARA PARA PIHAK	57
1. Hukum yang Berlaku Dalam Perjanjian Bagi Hasil di Indonesia	57
2. Penyelesaian Sengketa Berkaitan Dengan Pilihan Forum	60
BAB V. PENUTUP	65
1. Kesimpulan	65
2. Saran	66
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Fuji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan karena hanya dengan berkat dan kasihNya saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas akhir guna mencapai gelar sarjana hukum.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, mustahil skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terkasih ayah, ibu serta adik-adik yang dengan tulus berkorban dan memberikan dorongan baik materiil maupun spirituil selama saya menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini;
2. Yang terkasih Ir. Cahyo Prayitno yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Dekan, para guru besar, para dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah dengan sepenuh hati membekali berbagai pengetahuan dan menyediakan berbagai fasilitas selama saya kuliah;
4. Bapak Djasadin Saragih, S.H., LL.M., yang telah berkenan menjadi dosen pembimbing sekaligus penguji dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Moerdiati, S.H., M.S., Ibu Sri Handajani, S.H.,

- Bapak M. Isnaeni. S.H.. M.S.. serta Bapak Asis Safioedin. S.H., sebagai tim penguji yang telah berkenan memberikan koreksi terhadap skripsi ini;
6. Pihak Pertamina yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini;
 7. Bapak Didi Aviadi dari Lasmo Oil yang telah sudi meluangkan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini;
 8. Sahabat-sahabat saya, Lucyana, Soema'rifah Handayani dan Lilik yang telah memberikan andilnya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
 9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan dorongan hingga selesainya skripsi ini.

Selanjutnya, saya yakin bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat.

Akhir kata, saya berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, Agustus 1992

Diah Savitri

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Pembangunan Indonesia dewasa ini telah memasuki tahap pelita V. di mana diharapkan dengan suksesnya pelita V Indonesia dapat memasuki pelita VI sebagai proses tinggal landas untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagai tujuan pembangunan nasional kita.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional rangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung terus menerus telah disusun dan dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Sesuai dengan pola umum pembangunan jangka panjang, maka pada pelita V diprioritaskan pada pembangunan bidang ekonomi. Oleh karena itu semua potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus dikembangkan, di antaranya adalah sektor minyak dan gas bumi yang merupakan salah satu modal dasar yang penting untuk tercapainya pembangunan yang telah dikembangkan lebih dari 100 tahun. Sampai saat ini sektor minyak dan gas bumi masih berperan sebagai penyumbang dana pembangunan yang cukup substansial di samping sektor non-migas.

Tentang peranan minyak dan gas bumi dapat dilihat TAP MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN bab IV Ekonomi, sub pertambangan bagian C antara lain :

Minyak dan gas bumi dalam pembangunan nasional dewasa ini masih berperan besar baik sebagai sumber penerimaan negara maupun sebagai penerimaan devisa. Oleh karena itu sejalan dengan upaya memperbesar dan menganekaragamkan sumber penerimaan negara dan devisa perlu terus diusahakan peningkatan kemampuan produksi minyak dan gas bumi serta penemuan cadangan baru. Selanjutnya perlu terus diusahakan pemanfaatan sebesar-besarnya minyak dan gas bumi, baik untuk ekspor maupun untuk bahan baku industri dan sumber energi antara lain melalui kebijaksanaan harga minyak dan gas bumi yang tepat.

Sejalan dengan hal di atas, tepatlah apa yang dikatakan oleh Sumarlin yang menekankan bahwa paling tidak untuk dekade 1990-2000 sektor minyak dan gas bumi masih tetap merupakan tiang pancang ekonomi Indonesia dan tetap akan menjadi salah satu penyangga utama keuangan negara.¹

Minyak dan gas bumi merupakan sumber kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui (non renewable) dan merupakan bahan galian strategis yang menyangkut hajat hidup seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu penguasaannya dikuasai oleh negara sejalan dengan Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 yang merupakan salah satu sumber kebijaksanaan perminyakan nasional. Sesuai dengan pasal tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-un-

¹Sumarlin, "Sektor Migas Tetap Akan Berperan Sebagai Sokoguru Ekonomi Indonesia", Pertambangan dan Energi, No. 5 Th. 1989, h. 108.

dang Nomor 44 Prp 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi di mana dalam Pasal 3 ditentukan bahwa:

- (1) Pertambangan minyak dan gas bumi hanya diusahakan oleh negara;
- (2) Usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh perusahaan negara semata-mata.

Sebagai kelanjutan dari UU nomor 44/Prp/1960 maka didirikanlah PN Pertamina dengan PP nomor 27/1968 yang kemudian diganti dengan UU nomor 8/1971 tentang Pertamina. Selanjutnya dikeluarkan PP nomor 29/1969 tentang penyediaan wilayah kuasa pertambangan kepada Pertamina. di mana dalam pasal 1 dikatakan bahwa : "Kepada Pertamina yang didirikan berdasarkan PP nomor 27/1968 disediakan seluruh wilayah kuasa pertambangan Indonesia sepanjang mengenai minyak dan gas bumi". Sesuai dengan Pasal tersebut di atas, jelaslah bahwa Pertamina adalah satu-satunya perusahaan negara yang berhak melakukan pengusahaan minyak dan gas bumi Indonesia.

Seperti telah dikemukakan di atas minyak dan gas bumi merupakan sumber alam yang tidak dapat diperbarui, sementara di sisi lain konsumsi bahan bakar minyak dalam negeri volumenya semakin meningkat sedangkan cadangan minyak bumi Indonesia relatif tidak begitu besar lagi, padahal sumber energi ini masih sangat diandalkan dalam jangka pendek dan menengah untuk memperoleh devisa dan

untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan industri dalam negeri, sehingga usaha-usaha konservasi mutlak diperlukan. Oleh karena itu harus selalu ada usaha eksplorasi untuk mencari sumber-sumber cadangan minyak dan gas bumi yang baru untuk akhirnya dapat dieksploitasi.

Untuk pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi diperlukan 4 syarat yaitu:

- a. adanya sumber minyak dan gas bumi;
- b. adanya modal yang memadai;
- c. adanya teknologi yang canggih; dan
- d. adanya ketrampilan yang profesional.

Indonesia sebagai negara berkembang dalam melakukan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi belum sepenuhnya dapat mengandalkan kemampuan sendiri, oleh karena itu masih memerlukan kerjasama seperti yang dikemukakan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 44 Prp Tahun 1960 yaitu:

Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.

Secara lebih tegas bentuk kerjasama tersebut terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina yaitu : "Perusahaan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk production sharing". Jadi jelas bahwa bentuk kerjasama yang diharapkan oleh undang-undang dalam rangka kerjasama antara Perta-

mina dan perusahaan minyak asing di bidang minyak dan gas bumi adalah dalam bentuk perjanjian bagi hasil.

Tentang perjanjian bagi hasil dalam lapangan perminyakan ini tidak diatur dalam Buku III KUHPerdara (BW), tetapi merupakan pengembangan dari lembaga bagi hasil menurut hukum adat.

Perjanjian bagi hasil sampai saat ini memegang peranan penting dalam eksplorasi minyak dan gas bumi Indonesia serta dalam penyediaan bahan bakar minyak dalam negeri. Keberadaan lembaga perjanjian bagi hasil yang diciptakan oleh putra Indonesia telah banyak diikuti oleh negara-negara penghasil minyak lainnya. Bahkan baru-baru ini dalam persetujuan yang ditandatangani antara pemerintah Indonesia dan Australia sehubungan dengan celah Timor, mengenai eksplorasi dan eksploitasi dari minyak dan gas bumi yang ada di dalamnya dilakukan dengan sistem Perjanjian bagi hasil.²

Perjanjian bagi hasil terjadi antara Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan dengan perusahaan minyak asing sebagai kontraktor. Perjanjian bagi hasil merupakan kontrak internasional karena adanya unsur asing (foreign element). Karena adanya unsur asing ini maka

²"Penjelasan Mengenai Celah Timor", Pertambangan dan Energi, No. 5-6/1989, h. 55.

perjanjian bagi hasil merupakan persoalan Hukum Perdata Internasional.

Pengertian Hukum Perdata Internasional menurut Sudargo Gautama adalah sebagai berikut :

Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stesel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hubungan hukum, jika hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa antara warga negara pada suatu waktu tertentu menunjukkan titik pertalian dengan stesel dan kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan kuasa, tempat pribadi dan soal-soal.³

Cheshire di dalam bukunya "Privat International Law" memberikan definisi HPI sebagai berikut : "That part of English law known as private international law comes into operation, whenever the court is seised of a suit that contains a foreign element".⁴

Dari beberapa pengertian di atas terlihat bahwa pada dasarnya pendapat para sarjana tersebut memiliki kesamaan. Persamaan yang dapat dilihat yaitu bahwa Hukum Perdata Internasional adalah kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara warga negara/badan hukum yang tunduk pada hukum nasional yang berbeda. Dengan kata lain Hukum Perdata Internasional mengatur hubungan

³Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Cet. V, Binacipta, Bandung, 1985 (selanjutnya disingkat Sudargo Gautama I), h. 21.

⁴Djasadin Saragih, Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional, Alumni, Bandung, 1974, h. 2.

hukum perdata yang mengandung unsur asing (foreign element).

Perjanjian bagi hasil antara Pertamina dan kontraktor minyak asing merupakan perjanjian yang bersifat internasional. Di dalam kontrak tersebut harus tercermin adanya suatu proses alih teknologi di mana implementasinya ada pada kewajiban kontraktor untuk memperkerjakan tenaga Indonesia yang kualifikasinya disetujui kontraktor dan Pertamina di mana setelah taraf produksi ekonomis dimulai, kontraktor diwajibkan mendidik dan melatih tenaga tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan salah satu ketentuan di dalam Kontrak Bagi Hasil bahwa manajemen operasi berada di tangan Pertamina. Hal ini memungkinkan Pertamina melakukan pengawasan dan koordinasi agar implementasinya senantiasa sejalan dengan dinamika kepentingan Indonesia khususnya dalam peningkatan partisipasi nasional dan terseienggaranya alih teknologi.⁵

Akan tetapi pada dasarnya antara teori dan kenyataan di lapangan terdapat perbedaan yang perlu dicarikan pemecahannya. Dengan demikian kegiatan dalam rangka Kontrak Bagi Hasil dapat menjadi rangkaian kegiatan bersama (usaha bersama) dengan ketentuan dan tujuan yang konsis-

⁵Pertamina, 25 Tahun Pertamina, Jakarta, Desember, 1982, (selanjutnya disingkat Pertamina I), h. 53.

ten. tetapi sama sekali tidak menutup diri terhadap dinamika kepentingan nasional dan gejolak yang bersifat global.

Perjanjian Bagi Hasil antara Pertamina dan kontraktor asing sebagai suatu perjanjian internasional memiliki banyak aspek di dalamnya. Antara lain apabila terjadi sengketa, hukum manakah yang berlaku untuk suatu perjanjian yang bersifat internasional? Pada perjanjian internasional hal itu selalu menjadi persoalan, yaitu, hukum mana yang berlaku, dalam hal ini hukum dari pihak kontraktor asing atau hukum dari pihak Indonesia atau suatu hukum lain yang mengatur perjanjian internasional ini? Untuk menjawab hal tersebut, maka para pihak di dalam perjanjian tersebut mengadakan pilihan hukum.

Pilihan hukum adalah otonomi atau kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum yang mereka kehendaki.⁶ Sejak semula orang telah sepakat bahwa hukum yang berlaku untuk perjanjian internasional adalah hukum yang dipilih oleh para pihak sendiri, karena hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada setiap pihak untuk menentukan sendiri hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya. Pendapat ini telah diterima secara luas oleh ahli-ahli Hukum Perdata Internasional di seluruh dunia

⁶Sudargo Gautama I, op.cit., h. 35.

termasuk Indonesia. Pilihan hukum sangat penting bagi perjanjian yang bersifat internasional, berkaitan dengan hukum mana yang berlaku untuk perjanjian tersebut agar tidak terjadi kesulitan apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Pilihan hukum harus dicantumkan dalam kontrak yang dibuat untuk menghindari kesulitan apabila terjadi sengketa.

Pada dasarnya suatu kontrak internasional tidak dilaksanakan sebebaskan-bebasnya oleh karena masih terdapat hal-hal yang tidak diperkenankan bagi para pihak dalam melaksanakan pilihan hukum. Hal ini berarti bahwa ada batasan bagi para pihak untuk memilih hukum yang berlaku dalam perjanjian internasional yaitu:

- a. pilihan hukum tidak boleh melanggar ketertiban umum;
- b. pilihan hukum tidak boleh menjadi penyelundupan hukum;
- c. pilihan hukum hanya mungkin dibidang hukum kontrak dengan pengecualian tidak boleh mengenai hukum kontrak kerja;
- d. pilihan hukum tidak boleh mengenai ketentuan-ketentuan perdata dengan sifat publik.⁷

⁷Sudargo Gautama, Kontrak Dagang Internasional, Alumni, Bandung, 1983, (Selanjutnya Disingkat Sudargo Gautama II), h. 16.

Dari hal di atas dapat dilihat bahwa pilihan hukum tidak diperkenankan terhadap suatu bidang di mana pemerintah telah menetapkan suatu peraturan khusus yang bersifat sosial ekonomis.

Perjanjian Bagi Hasil antara Pertamina dan kontraktor asing sebagai salah satu bentuk kontrak internasional di dalamnya memiliki salah satu ciri perjanjian internasional, yaitu, dalam hal sengketa biasanya diselesaikan di luar pengadilan melalui suatu badan arbitrase. Arbitrase adalah badan peradilan di luar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa secara sukarela.⁸ Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh para arbitator yang berdasarkan persetujuan para pihak bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh para arbitator yang mereka pilih tersebut.⁹

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase cenderung dipilih oleh para pihak yang terlibat di dalam kontrak internasional atau kontrak-kontrak yang bernilai

⁸Abdulkadir Muhamad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 226.

⁹R. Subekti, Arbitrase Perdagangan, Binacipta, Bandung, 1979, h. 1.

besar dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan biasa disebabkan pertimbangan bahwa penyelesaian melalui arbitrase lebih cepat dan murah, bersifat rahasia dan dihindarkan dari publisitas, tidak banyak formalitas.¹⁰ Hal ini banyak dilakukan oleh para pengusaha asing yang mengadakan perjanjian dengan pihak Indonesia dengan meminta di dalam perjanjian yang mereka adakan agar dicantumkan arbitrase internasional untuk penyelesaian sengketa.

Dengan berlandaskan pada latar belakang di atas maka akan timbul beberapa permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan minyak di Indonesia dalam bentuk Perjanjian Bagi Hasil yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. bagaimanakah pengaturan dan perusahaan minyak di Indonesia sehingga memberikan suatu hasil yang optimal?
- b. sejauh mana Perjanjian Bagi Hasil memberikan hasil bagi dunia perminyakan di Indonesia berkaitan dengan prinsip alih teknologi di dalam kontrak tersebut?
- c. apabila terjadi sengketa antara Pertamina dan pihak kontraktor asing, bagaimanakah penyelesaian sengketa tersebut?

¹⁰Sudargo Gautama II, op.cit., h. 35.

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah "Perjanjian Bagi Hasil Antara Pertamina dan Perusahaan Minyak Asing di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum Perdata Internasional". Pengertian bagi hasil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembagian hasil pertanian antara pemilik tanah dan penggarap.¹¹ Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian bagi hasil menurut lembaga hukum adat. Perjanjian Bagi Hasil merupakan satu-satunya bentuk kerjasama yang ditawarkan kepada kontraktor asing dalam bidang perminyakan. Perjanjian ini merupakan pengembangan lembaga bagi hasil menurut hukum adat. Jika bagi hasil menurut hukum adat di lapangan pertanahan, maka Perjanjian Bagi Hasil adalah bagi hasil dalam bidang perminyakan. Keduanya memiliki prinsip yang sama, yaitu, pembagian keuntungan tidak didasarkan atas hasil penjualan produksi tapi atas hasil produksi. Demikian juga mengenai biaya operasi keduanya memiliki prinsip yang sama bahwa biaya operasi ditanggung oleh penggarap/kontraktor. Persamaan lain adalah biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh penggarap/kontraktor akan diganti dalam bentuk natura yaitu padi/minyak.

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. II, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 64.

Dalam Perjanjian Bagi Hasil antara Pertamina dan pihak kontraktor asing harus terdapat suatu alih teknologi karena pada dasarnya pengelolaan dengan sistem Perjanjian Bagi Hasil adalah segala kegiatan yang dilakukan sendiri oleh perusahaan multinasional dengan memakai tenaga asing dan tenaga Indonesia. Di sini segala sesuatu yang dilakukan oleh pihak kontraktor asing adalah atas persetujuan Pertamina selaku pemegang manajemen. Hal ini penting dalam konteks alih teknologi di mana diharapkan Indonesia menjadi dominan dalam penyediaan dana dan menjadikan tenaga ahli Indonesia mempunyai kualitas "internasional staf".¹²

Perjanjian Bagi Hasil yang dilakukan antara Pertamina dan perusahaan minyak asing mengandung unsur asing sehingga merupakan persoalan Hukum Perdata Internasional.

3. Alasan Pemilihan Judul

Minyak dan gas bumi sebagai salah satu modal pembangunan sampai saat ini masih memegang peranan penting dalam pembangunan terutama dalam penerimaan devisa di

¹²Pertamina, Pertamina On The Move, Jakarta, Desember, 1990 (selanjutnya disingkat Pertamina II), h. 61.

samping sektor non migas. Keberadaan minyak dan gas bumi sebagai sumber alam yang tidak dapat diperbarui dan dengan semakin menipisnya cadangan minyak bumi mengharuskan kita mengadakan usaha eksplorasi. Untuk usaha tersebut diperlukan kerjasama antara Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Pertamina dan perusahaan minyak asing akibat kurang memadainya kemampuan yang dimiliki oleh Indonesia. Agar kerjasama tersebut memberikan suatu nilai lebih dan keuntungan bagi pihak Indonesia serta memberikan suatu kepastian hukum maka kerjasama tersebut diatur dalam kontrak bagi hasil.

Dalam Kontrak Bagi Hasil terdapat banyak permasalahan antara lain masalah hak dan kewajiban para pihak yang terkadang bila salah satu tidak dipenuhi dapat menimbulkan sengketa. Selain itu masalah lain yang dapat timbul adalah dalam bidang alih teknologi di mana kadang terdapat pihak asing yang enggan untuk melakukan alih teknologi karena memang teknologi bernilai mahal, mereka lebih senang dikenakan sanksi dalam bentuk denda sehingga hal itu menyulitkan bagi pihak Indonesia. Oleh karena itu diperlukan upaya pemecahan agar hal itu tidak terjadi.¹³ Selain itu Kontrak Bagi Hasil sebagai salah satu

¹³Wawancara dengan Ir. Lukito Rio, ARI. I. Prod. West, Jakarta, 22 Agustus 1991.

persoalan Hukum Perdata Internasional memiliki beberapa persoalan yang menarik untuk dikaji sebagai dasar pemikiran bagi perkembangan dunia perminyakan di Indonesia.

Karena melihat adanya beberapa permasalahan di atas maka saya memilih judul tersebut.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. untuk memenuhi persyaratan kurikulum dari Universitas Airlangga khususnya Fakultas Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum;
- b. untuk mengetahui lebih dalam tentang kontrak bagi hasil dan permasalahan yang ada di dalamnya;
- c. Untuk menambah perbendaharaan literatur hukum, khususnya bidang Hukum Perdata Internasional, sehingga diharapkan bermanfaat bagi pembacanya.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Untuk mendapat kejelasan terhadap permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini, maka saya akan membahas permasalahan tersebut lewat pendekatan komparatif, yaitu, dengan membandingkan antara masalah yuridisnya atau teorinya dengan masalah sosiologisnya atau praktiknya. Untuk lebih jelasnya akan saya uraikan

sebagai berikut:

Pendekatan yuridis, yaitu, dengan melihat pada aspek hukumnya. Hal ini dapat diperoleh melalui literatur, pendapat para sarjana dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

Sedangkan pendekatan sosiologis dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek sehari-hari. Dalam hal ini ditempuh melalui penelitian lapangan untuk mencari data yang objektif dengan cara observasi dan komunikasi langsung dengan pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut.

b. Sumber Data

Dalam melengkapi bahan penulisan skripsi ini, saya lebih banyak memakai data primer daripada data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung, sedang data sekunder adalah data yang didapat dari hasil penelitian orang lain, yang ada dalam literatur, majalah atau media lain.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data yang diperoleh dan dipakai dalam penulisan ini adalah dengan melihat pada hasil penelitian lapangan dan studi literatur sehingga dapat ditemukan fakta yang objektif. Data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan masalah yang akan dibahas, yang selan-

jutnya disusun secara sistematis dengan memakai metode komparatif yuridis sosiologis, metode deduksi-induksi sehingga dapat diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

d. Analisis Data

Data yang telah tersusun secara sistematis tersebut kemudian dianalisa secara yuridis analitis, dengan mengadakan metode deduksi-induksi. Metode deduksi adalah metode yang ditarik dari suatu hal yang bersifat umum. Kemudian dianalisa dan ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus yang ada hubungannya dengan Kontrak Bagi Hasil. Sedang metode induksi adalah metode yang diambil dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika skripsi ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan yang dipaparkan dalam skripsi ini. Untuk itu skripsi akan dibagi dalam lima bab.

Bab I berisi Pendahuluan yang terdiri dari enam sub bab. Keenam sub bab itu adalah tentang latar belakang permasalahan dan rumusannya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi serta pertanggungjawaban sistematika. Dengan mengetahui dan

memahami bab pendahuluan ini maka pembaca akan lebih mudah mengikuti uraian selanjutnya.

Pada bab II dibahas tentang pengaturan dan pengusahaan minyak di Indonesia, dasar hukum tentang pengusahaan minyak, perkembangan industri minyak Indonesia serta pengusahaan minyak dalam hal ini menyangkut masalah eksplorasi dan produksi.

Pada bab III akan dibahas masalah Perjanjian Bagi Hasil dalam bidang perminyakan yang menyangkut dasar hukum serta prinsip-prinsip dalam Kontrak Bagi Hasil, hak dan kewajiban para pihak serta peran Kontrak Bagi Hasil dalam kaitannya dengan prinsip alih teknologi bagi dunia perminyakan di Indonesia.

Pada bab IV dibahas penyelesaian sengketa antara Pertamina dan kontraktor asing apabila terjadi sengketa, hukum yang berlaku dalam Perjanjian Bagi Hasil di Indonesia, serta pilihan hukum dan choice of forum dalam Kontrak Bagi Hasil di Indonesia.

Setelah mengetahui dan memahami semua permasalahan dan pembahasan dari bab I sampai bab IV, maka bab V ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGATURAN DAN PENGUSAHAAN MINYAK BUMI DI INDONESIA

1. Dasar Hukum Pengusahaan Minyak Bumi di Indonesia

Minyak merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui (non renewable) dan merupakan bahan galian strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Berdasarkan kondisi yang demikian dan mengingat minyak sebagai salah satu sumber dan aset kekayaan negara, maka perlu pengaturan dalam pengusahaannya agar terjamin kelancaran pelaksanaan pengusahaan minyak tersebut secara ekonomis dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat, bangsa dan negara.

Sejalan dengan ayat 2 dan ayat 3 dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, pengusahaannya dikuasai oleh negara. Sejalan dengan pasal tersebut dijabarkan lebih lanjut pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 44 PrP Tahun 1990 tentang pertambangan minyak dan gas bumi di mana dalam pasal 3 ditentukan bahwa :

- (1) pertambangan minyak dan gas bumi hanya diusahakan oleh negara;
- (2) usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh perusahaan negara semata-mata.

Sebagai kelanjutan dari UU Nomor 44/Prp/1960 maka didirikan PN Pertamina dengan PP Nomor 27/1968 yang kemudi-

an diganti dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina. Selanjutnya dikeluarkan PP Nomor 29 Tahun 1969 tentang penyediaan wilayah kuasa pertambangan kepada PN Pertamina, di mana dalam pasal 1 dikatakan bahwa: "Kepada Pertamina yang didirikan berdasarkan PP Nomor 27/1968 disediakan seluruh wilayah kuasa pertambangan Indonesia sepanjang mengenai minyak dan gas bumi". Sesuai dengan pasal tersebut di atas jelaslah bahwa Pertamina adalah satu-satunya perusahaan negara yang berhak melakukan pengusahaan atas minyak dan gas bumi.

Tujuan dan fungsi utama sektor minyak yang pengelolaannya diserahkan oleh pemerintah kepada Pertamina adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 5 dan pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971, yaitu, membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara serta menciptakan ketahanan nasional, menyediakan serta melayani kebutuhan bahan bakar minyak untuk dalam negeri. Dari hal di atas dapat kita lihat betapa pentingnya peranan Pertamina untuk menunjang pembangunan nasional.

Sifat pengusahaan pertambangan minyak meliputi beberapa aspek penting yang tidak dapat diabaikan dan mutlak harus ada dalam setiap pengusahaan pertambangan minyak.

Ketiga aspek penting tersebut adalah sebagai berikut :

- a. padat modal;
- b. melibatkan risiko tinggi dalam eksplorasi;
- c. membutuhkan teknologi.

Karena adanya ketiga aspek penting tersebut, maka di dalam perusahaan pertambangan minyak diperlukan empat syarat yang harus ada dalam setiap pelaksanaan eksplorasi dan produksi yaitu: adanya sumber minyak, adanya modal yang memadai, adanya teknologi canggih dan adanya ketrampilan yang profesional.

Indonesia sebagai negara berkembang dalam melaksanakan perusahaan dan pertambangan minyak belum sepenuhnya dapat mengandalkan kemampuan sendiri, oleh karena itu masih memerlukan kerjasama seperti yang dikemukakan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 PrP 1960 yaitu:

Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.

Secara lebih tegas bentuk kerjasama tersebut terdapat dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina yaitu: "Perusahaan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Production Sharing". Dari hal di atas terlihat jelas bahwa bentuk kerjasama yang diharapkan oleh Undang-undang dalam

rangka pengusahaan pertambangan minyak antara Indonesia dan perusahaan minyak asing adalah dalam bentuk Perjanjian Bagi Hasil.

Dengan diaturnya pengusahaan pertambangan minyak di dalam Undang-undang, diharapkan dapat memberikan suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan minyak serta dapat memberikan suatu keuntungan bagi Indonesia terutama dalam bidang ekonomi berkaitan dengan pengusahaan minyak oleh Pertamina.

2. Sumbangan Industri Minyak Dalam Pembangunan Nasional

Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Selain itu minyak bumi merupakan bahan galian strategis, baik untuk perekonomian negara maupun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Proses untuk mengubah status dari sumber daya alam menjadi bahan baku yang bermanfaat melibatkan banyak hal-hal penting. Diperlukan usaha-usaha yang tidak ringan untuk merubah sumber-sumber daya minyak dan gas bumi menjadi sumber energi. Di samping itu, tidak semua wilayah mempunyai kandungan minyak bumi, diperlukan teknologi canggih untuk penentuan tempat dan kepastian adanya sumber daya minyak sehingga dapat dilakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya tersebut agar dapat memberikan suatu keuntungan. Satu-satunya cara untuk me-

mentukan adanya kandungan minyak adalah dengan melakukan pengeboran pada lokasi yang sudah ditentukan dari penelitian eksplorasi sebelumnya. Pengeboran yang dilakukan tidak selalu berhasil menemukan kandungan minyak yang cukup ekonomis dan menguntungkan untuk diproduksi. Oleh karena itu penanganan kegiatan eksplorasi mempunyai risiko yang tinggi dan memerlukan modal yang besar. Dapatlah dimengerti apabila industri minyak merupakan industri yang melakukan kegiatan pada lahan yang selektif, lahan yang benar-benar memiliki potensi minyak yang cukup ekonomis untuk dieksplorasi dan eksploitasi.

Kegiatan industri minyak selain memerlukan persyaratan yang tidak mudah juga tidak dapat terlepas dari faktor politik, baik keadaan politik dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu pengelolaan serta pengusahaan minyak bumi harus dapat melihat kemungkinan-kemungkinan adanya peluang dan kendala yang datang dari dalam dan dari luar (faktor internal dan eksternal).

Industri minyak di Indonesia tidak dapat terlepas dari industri-industri minyak di negara lain. Demikian pula sebaliknya terdapat suatu ketergantungan satu dengan lainnya. Hal ini berhubungan dengan penentuan harga minyak di pasaran internasional dan batas kuota produksi agar tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat mengakibatkan turunnya harga, karena pada dasarnya

industri minyak merupakan industri yang sangat strategis dan penting yang dapat menentukan ekonomi dan politik suatu negara.

Industri minyak sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional diharapkan membawa manfaat dalam meningkatkan kualitas kehidupan bangsa dan dapat menjadi sarana mencerdaskan kehidupan bangsa serta kemajuan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara telah ditentukan bahwa pembangunan jangka panjang berkelanjutan harus mampu membawa perubahan-perubahan yang fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber daya alam digunakan secara nasional. Penggalan sumber daya alam diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup dan dilaksanakan dengan memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang, serta pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan dengan tetap menciptakan kesempatan kerja. Peningkatan pengerahan dana-dana investasi dalam negeri dilakukan dengan cara yang tepat sehingga peranan bantuan luar negeri semakin berkurang dan pada akhirnya mampu membiayai sendiri seluruh pembangunan.

Peranan industri minyak dalam pembangunan nasional sangat besar baik dalam pemenuhan kebutuhan energi

dalam negeri maupun sebagai penghasil devisa negara.

Fungsi utama dari industri minyak bumi adalah :

- a. sebagai penyedia/sumber energi;
- b. sebagai penyedia devisa dan penerimaan negara;
- c. sebagai penyedia bahan baku industri nasional.¹⁴

Sebagai penyedia energi di dalam negeri, minyak memiliki peranan dominan. Selama Pelita I sampai dengan Pelita IV, peranan industri minyak mencapai 81% sampai 97% dari total pemakaian energi komersial di dalam negeri. Sebagai penyedia devisa dan penerimaan negara, industri minyak selama beberapa dasawarsa merupakan komoditas penyumbang terbesar dari komoditas-komoditas yang ada. Dari aspek ekonomi secara singkat dapat dilihat bahwa pada tahun 1970 penerimaan ekspor dari sektor migas sebesar US\$ 446 juta. Tahun 1981 terjadi puncak harga minyak mentah di pasaran internasional, penerimaan meningkat mencapai US\$20,6 milyar yang merupakan 82% dari penerimaan ekspor secara keseluruhan. Penurunan harga minyak pada dekade 1980 memberikan akibat penurunan penerimaan ekspor migas menjadi US\$ 7,6 milyar pada 1988 yang berarti hanya 40% dari seluruh penerimaan ekspor. Tahun 1990 penerimaan ekspor migas mencapai jumlah US\$

¹⁴F. Abda'oe, "Energi Migas dan Panas Bumi, Peluang dan Tantangan Yang Dihadapi", Penjelasan Singkat Direktur Utama Pertamina, Jakarta, 31 Januari 1991, h. 5.

11.03 milyar. Sedangkan penerimaan negara dari sektor migas memberikan sumbangan sebesar 28,7% pada tahun 1970/1971, dan meningkat pada tahun 1981/1982 mencapai puncaknya menjadi 70,%.¹⁵ Tentang perkembangan sumbangan minyak dan gas bumi dalam penerimaan negara secara lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 1 halaman berikut ini.

Sedangkan untuk periode tahun 1992 penerimaan dalam negeri dari sektor migas diperkirakan sekitar 37% dari seluruh penerimaan dalam negeri. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa industri minyak memiliki peranan yang cukup besar di dalam penerimaan negara selama Pelita I sampai Pelita IV. Akibat turunnya harga pada tahun 1980-an, penerimaan negara dari industri minyak menjadi berkurang. Berdasarkan pengalaman tersebut memberikan pelajaran bagi Indonesia untuk tidak terlalu menggantungkan diri pada sektor industri minyak, sehingga pada tahun anggaran berikutnya Indonesia berusaha memacu diri untuk mengembangkan sektor non migas. Akan tetapi industri minyak tetap memberikan sumbangan yang berarti dalam penerimaan negara, dengan kata lain peranan minyak masih tetap diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti sebagai penghasil devisa. Ekspor minyak mentah

¹⁵Ibid., h. 6.

TABEL 1

PERKEMBANGAN SUMBANGAN MIGAS TERHADAP PENERIMAAN NEGARA
(DALAM MILYAR RUPIAH)¹⁶

Tahun	Penerimaan Negara	Sumbangan		%
		Migas	Non Migas	
1970	243.7	65.8	177.9	27.0
1971	344.6	99.2	245.5	28.7
1972	428.0	140.9	287.1	33.0
1973	590.6	230.5	360.1	39.0
1974	967.7	382.2	585.5	39.5
1975	1.753.7	957.2	796.5	54.6
1976	2.241.9	1.248.0	993.9	55.7
1977	2.906.0	1.635.3	1.270.7	56.3
1978	3.535.4	1.948.7	1.586.7	55.1
1979	4.266.1	2.308.7	1.957.4	54.1
1980	6.696.8	4.289.6	2.437.2	63.6
1981	10.227.0	7.019.6	3.207.4	68.6
1982	12.212.6	8.627.8	3.584.8	70.6
1983	14.418.3	8.170.4	4.247.9	65.8
1984	14.432.7	9.520.2	4.912.5	70.6
1985	15.905.5	10.429.9	5.476.6	65.8
1986	19.252.8	11.144.4	8.108.4	57.9
1987	16.140.6	6.377.6	9.803.0	39.3
1988	20.803.3	10.047.2	10.756.1	48.3
1989	23.004.3	9.527.0	13.477.3	41.4
1990	28.740.0	11.252.0	17.488.0	39.2
1991	40.184.0	15.008.8	25.175.2	37.4

maupun produksi-produksi industri minyak di pasaran internasional masih akan tetap diupayakan peningkatannya, agar persediaan devisa yang sangat diperlukan untuk pembangunan tetap terjamin.

Kegiatan perusahaan minyak tersebar hampir di

¹⁶Diolah dari, Nota Keuangan Negara dan Jurnal MBA, Edisi Maret 1992, h. 3.

seluruh nusantara yang pada umumnya tersebar di daerah terpercil. Dengan demikian kegiatan perusahaan minyak dapat merupakan sarana pengembangan wilayah, terutama di sekitar wilayah operasi perminyakan.

Pengusahaan industri minyak merupakan serangkaian kegiatan dari eksplorasi, eksploitasi, pemurnian, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran. Untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan sarana penunjang yang melibatkan banyak perusahaan baik itu milik pemerintah, swasta maupun asing. Dengan banyaknya perusahaan tersebut maka makin banyak tersedia lapangan kerja yang membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit, dengan demikian industri minyak besar pula peranannya dalam mengurangi tingkat pengangguran.

Industri minyak selain padat modal, juga melibatkan teknologi tingkat tinggi. Dengan adanya kegiatan perusahaan minyak merupakan sarana terjadinya alih teknologi. Peranan industri minyak sangat besar untuk menunjang kegiatan perekonomian yang lain. Akan tetapi ditengah perkembangan ekonomi dunia yang tidak stabil, perkembangan harga minyak bumi di pasaran dunia memperlihatkan kecenderungan yang tidak menentu serta sulit diperkirakan arahnya demikian pula cadangan minyak bumi yang semakin menipis maka perlu dicari pemecahan dengan peningkatan penggunaan energi alternatif dengan mengada-

kan penelitian-penelitian. Dengan tersedianya energi alternatif, maka penggunaan minyak bumi dalam negeri dapat dialihkan untuk ekspor, sehingga ekspor minyak bumi dapat meningkatkan penerimaan devisa negara.

3. Pengusahaan Industri Minyak di Indonesia Oleh Pertamina

Kegiatan pengusahaan minyak di Indonesia baru dimulai tahun 1885 dengan mulai diproduksinya minyak bumi dari sumur Telaga Said di Sumatera Utara. Pengusahaan industri minyak akan tetap berlangsung selama cadangan minyak masih ada dan diperlukan serta dapat diproduksi secara menguntungkan.¹⁷

Pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 telah menyerahkan pengelolaan sektor minyak kepada Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan negara yang diberi wewenang untuk mengelola sektor tersebut. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, Pertamina diberi wewenang dalam pengusahaan minyak meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian, pengolahan, pengangkutan dan penjualan, serta wewenang untuk melakukan perluasan bidang-bidang usaha sepanjang masih ada hubungannya dengan pengusahaan minyak. Modal dan seluruh biaya

¹⁷Pertamina I, op.cit., h. 51.

operasi disediakan oleh pemerintah dan didasarkan pada anggaran perusahaan, rencana kerja tahunan dan rencana investasi perusahaan. Selain wewenang tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1969 kepada Pertamina disediakan seluruh wilayah hukum pertambangan minyak dan gas bumi Indonesia.

Pengelolaan kegiatan eksplorasi produksi yang bersangkutan dengan hasilnya mengalami perubahan dari tahun ke tahun dan disesuaikan dengan kondisi, potensi dan risiko. Dengan dibentuknya Pertamina melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971, Pertamina adalah pengelola tunggal perusahaan minyak di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pasal 12 Bab V Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tercantum ketentuan bahwa Pertamina dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Production Sharing atau Bagi Hasil. Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan adanya keterbatasan pemilikan dana dan teknologi maka Pertamina dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain yang diutamakan pada sektor-sektor yang memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu dalam penanganan kegiatan eksplorasi, tidak seluruh kegiatan dilaksanakan oleh Pertamina sendiri. Sebagian dikerjakan oleh perusahaan multinasional dengan manajemen tetap dipegang oleh Pertamina. Pada dasawarsa terakhir juga telah diterapkan suatu cara yang cukup progresif, yaitu, kegiatan dilak-

sanakan oleh Pertamina sendiri dengan pembiayaan ditanggung oleh pihak ketiga dengan risiko penuh ditanggung oleh pihak penyanggah dana.

Pada dasarnya terdapat beberapa sistem pengelolaan dalam perusahaan minyak yang pernah diterapkan oleh Pertamina maupun yang saat ini masih dipakai di dalam perusahaan industri minyak di Indonesia dalam kegiatan eksplorasi dan produksi yaitu :

- a. Pertamina melaksanakan sendiri kegiatan eksplorasi dan produksi

Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan adalah sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh setiap perusahaan minyak di dunia. Tujuan maupun persoalan yang dihadapi sama, yaitu, semaksimal mungkin menemukan dan memproduksi minyak bumi.

- b. Kegiatan eksplorasi dan produksi dilakukan oleh pihak ketiga atas dasar Perjanjian Karya

Dalam perjanjian Karya ini yang melaksanakan adalah perusahaan multinasional yang telah disetujui oleh DPR. Dalam kontrak minyak semacam ini, seluruh biaya dan risiko ditanggung oleh kontraktor asing demikian juga sekaligus manajemen operasionalnya. Pembagian keuntungan adalah berupa uang dengan perbandingan 60:40, dalam hal ini 60% untuk pemerintah sedangkan yang 40% adalah untuk kontraktor asing. Selain itu pemerintah akan menerima

minimal 20% dari nilai kotor minyak yang dihasilkan tiap tahun oleh perusahaan asing. Tentunya hal ini lebih menguntungkan bagi pihak kontraktor sehingga dalam prakteknya kontrak ini hanya sekali dan terakhir dilakukan di Indonesia yaitu antara PN Pertamina dan Caltex, Pertamina dan STANVAC serta PN Permigas dengan SHELL pada tahun 1963. Pada perpanjangan kontrak antara Pertamina dengan CALTEX pada tahun 1983 diperbarui dalam bentuk perjanjian Bagi Hasil.

c. Joint Operation

Pada sistem ini, Pertamina menyertakan dana 50% pada kondisi setelah mencapai tahap eksplorasi tertentu. Cara ini telah banyak mendorong keinginan kontraktor asing meningkatkan kegiatan dalam perusahaan minyak bumi di Indonesia. Operasi produksi dilakukan oleh kontraktor asing sebagaimana halnya dalam perjanjian Bagi Hasil. Pertamina berhak menerima 50% dari hasil keuntungan, selain untuk menutup dana yang telah dikeluarkan, dapat secara nyata menaikkan produksi. Pembagian hasil untuk negara adalah sama seperti dalam Perjanjian Bagi Hasil.

d. Joint Operation Agreement

Serupa tapi tak sama dengan yang sudah dijelaskan di atas. Pada sistem ini, Pertamina dan pihak kontraktor secara bersama-sama menetapkan pembentukan wahana perusahaan yang baru yang disebut joint operation body di

mana kedua belah pihak sama-sama memasukkan modal dan personil dan bersama-sama melaksanakan kegiatan. Dalam hal ini Pertamina berperan aktif mulai dari pemilikan modal, penyertaan tenaga ahli dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan sampai dengan pelaksanaan kegiatan serta pengawasan.

e. Pertamina melaksanakan sendiri operasi eksplorasi dan produksi dengan adanya Loan Agreement

Memasuki era baru dengan terealisirnya pinjaman dari pihak ketiga (jepang) guna membiayai eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan sendiri oleh Pertamina. Pihak ketiga tersebut menanggung risiko 100%, bila dalam tahap eksplorasi tidak ditemukan minyak bumi. Sedangkan bila penemuan cadangan minyak cukup ekonomis, pinjaman dikembalikan dengan ditambah bunga dalam bentuk minyak. Langkah ini sangat penting, tidak saja karena menyangkut sumber pembiayaan eksplorasi yang mengandung risiko tinggi, tetapi terlebih karena merupakan suatu pengakuan nyata bahwa Pertamina mampu melakukan sendiri operasi eksplorasi dan produksi yang sesuai dengan standar internasional.

f. Kegiatan eksplorasi dan produksi didasarkan atas Perjanjian Bagi Hasil dan peranan Pertamina di dalamnya Pengelolaan dengan dasar Perjanjian Bagi Hasil adalah segala kegiatan yang dilakukan sendiri oleh per-

usaha multinational dengan memakai tenaga Indonesia dan tenaga asing. Hal yang penting dalam perjanjian ini adalah pembagian hasil dengan perbandingan yang menguntungkan negara, yaitu, khusus untuk minyak adalah 85:15. Di samping itu Pertamina adalah pemegang manajemen dan memiliki peranan aktif untuk dapat menghasilkan hasil usaha yang maksimal bagi negara. Pertamina melakukan pengawasan dalam hal penggunaan dana maupun dalam penilaian keekonomisan suatu program pengembangan lapangan produksi. Dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kontraktor asing selaku operator adalah atas persetujuan Pertamina. Hal ini sangat penting dan menentukan dalam konteks alih teknologi maupun dalam pelaksanaan "Indonesiasi" di masa mendatang. Indonesia ini dalam arti luas di mana peranan Indonesia menjadi dominan dalam penyediaan dana dan menjadikan tenaga ahli Indonesia sebagai tenaga yang berkualitas internasional.¹⁸

¹⁸Wawancara dengan Ir. Anton Hariyanto, IMPD Pertamina, Jakarta, 3 Juni, 1992.

BAB III
POKOK-POKOK BAGI HASIL DALAM BIDANG PERMINYAKAN
DI INDONESIA

1. Prinsip Pokok dan Prosedur Dalam Perjanjian Bagi Hasil

Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Pasal 12 ayat 1 yang mengatakan bahwa Pertamina dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Bagi Hasil, sejalan dengan pasal tersebut maka di dalam kegiatan eksplorasi dan produksi Pertamina bekerja sama dengan pihak kontraktor asing dalam mengusahakan industri minyak bumi dalam bentuk Perjanjian Bagi Hasil. Selanjutnya dalam ayat 2 dikatakan bahwa syarat kerjasama tersebut akan diatur dengan peraturan pemerintah. Akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini peraturan yang dimaksud belum terealisasi. Dengan adanya peraturan pemerintah mengenai syarat-syarat Perjanjian Bagi Hasil akan lebih menjamin kepastian hukumnya. Di samping itu dengan adanya peraturan yang jelas tentang syarat-syarat Perjanjian Bagi Hasil, perusahaan minyak asing yang akan mengadakan kerjasama sudah dapat memperkirakan kemungkinan isi dari kontrak sehingga dapat memperpendek waktu yang dipakai untuk melakukan negosiasi. Untuk mengisi kekosongan tersebut menteri pertambangan

dan energi memberikan surat petunjuk kepada Pertamina sehubungan dengan syarat-syarat dalam Perjanjian Bagi Hasil.

Secara garis besar prinsip-prinsip pokok di dalam Perjanjian Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

a. Manajemen Operasi pertambangan minyak bumi berada di tangan Pertamina.

Prinsip ini sesuai dengan kebijaksanaan perminyakan nasional yang menghendaki agar pengusahaan minyak bumi dikendalikan oleh perusahaan negara. Dengan kendali di tangan perusahaan negara berarti memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan perusahaan negara dalam operasi perminyakan.

b. Kontraktor diwajibkan menyediakan dana dan teknologi untuk pelaksanaan operasi eksplorasi dan produksi minyak bumi.

c. Masa eksplorasi maksimum adalah 10 tahun dan jika sebelumnya berhasil memproduksi minyak bumi secara komersial, maka keseluruhan masa kontrak menjadi 30 tahun.

Jangka waktu ini dapat diperpanjang dengan pembaharuan kontrak sebelum kontrak yang lama berakhir.

d. Seluruh biaya operasi pertambangan minyak dan gas bumi ditanggung kontraktor dan kontraktor bertanggung jawab serta menanggung resiko apabila tidak ditemukan

minyak.

- e. Semua biaya operasi akan diperoleh kembali oleh kontraktor asing.

Kontraktor asing akan mendapatkan kembali biaya operasi yang telah dikeluarkan apabila ditemukan minyak dan gas bumi yang dapat diproduksi secara komersial. Penggantian biaya operasi ini adalah maksimum sebesar 40% dari minyak dan gas bumi yang dihasilkan.

- f. Sisa pendapatan setelah dikurangi biaya operasi dan produksi dibagi dengan perbandingan 85% untuk Pertamina dan 15% untuk kontraktor, dalam bagian Pertamina sudah termasuk pajak untuk perseroan dan pajak atas bunga.

- g. Kontraktor harus bersedia memenuhi domestic obligation.

Domestic obligation, yaitu maksimum 25% dari produksi yang merupakan bagiannya atau sama dengan $25\% \times 15\% = 0,0375\%$ dari seluruh produksi yang dibagi bersama setelah pengurangan biaya untuk biaya operasi dengan kompensasi US\$ 0,20 per barel.

- h. Dalam jangka waktu tertentu antara 6 sampai 10 tahun, kontraktor wajib mengeluarkan sejumlah biaya minimum untuk eksplorasi.

- i. Kontraktor wajib menyisihkan kembali sebagian wilayah kerjanya dengan tahapan 25% dalam 2 tahun pertama ma-

sa kontrak dan 25% lagi dalam 2 tahun berikutnya.

Apabila tidak berhasil memproduksi secara komersial maka kontraktor wajib mengembalikan seluruh wilayah kerja dalam masa eksplorasi 10 tahun serta mempertahankan 15% wilayah kerja setelah 10 tahun masa eksplorasi jika sebelumnya berhasil memproduksi secara komersial.

- j. Sesudah mencapai tingkat produksi komersial, kontraktor wajib ikut serta memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri.
- k. Semua peralatan dan barang-barang kapital yang dibeli kontraktor untuk keperluan operasinya, sesudah masuk di pelabuhan Indonesia menjadi milik Pertamina tetapi kontraktor dapat memanfaatkannya selama masa kontrak, juga data-data yang didapat dari pelaksanaan operasi menjadi milik Pertamina.
- l. Kontraktor wajib memasarkan produksi minyak sebagai hasil kerja wilayahnya.
- m. Kepada kontraktor diberikan intensif eksplorasi.

Intensif eksplorasi itu antara lain berupa:

- (1) Harga minyak mentah prorata selama 5 tahun pertama produksi adalah sesuai dengan harga pasar, sedangkan setelah tahun ke lima harga minyak mentah prorata US\$ 0,20 (untuk kontrak lama sebelum 1969) sedangkan sesudah tahun 1989 adalah 10% dari harga ekspor;
- (2) Investment credit sebesar 20% (pajak lama) atau 17%

- (pajak baru) untuk fasilitas produksi;
- (3) Insentif laut dalam untuk daerah lepas pantai dengan kedalaman tertentu.

Dengan melihat dari prinsip-prinsip pokok di dalam Perjanjian Bagi Hasil maka secara garis besar akan dapat dilihat isi serta maksud dari kontrak yang dibuat antara Pertamina dan kontraktor asing. Dari prinsip-prinsip pokok tersebut dapat dilihat bahwa secara hukum Indonesia memiliki posisi yang menguntungkan sebagai pihak yang memiliki wilayah pertambangan.

Sebelum sampai pada penandatanganan suatu Kontrak Bagi Hasil, dalam prosesnya memiliki beberapa tahapan. Tahapan-tahapan yang ada dalam pembentukan Perjanjian Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, Pertamina mengadakan pelelangan wilayah kerjanya.

Pada tahap ini Pertamina mengundang kontraktor-kontraktor minyak asing yang ada di Indonesia untuk mengikuti lelang tersebut. Undangan untuk lelang tidak disiarkan dalam media massa guna menjaga kerahasiaan dari wilayah kerja yang akan ditawarkan oleh Pertamina. Pada saat pertemuan lelang disertakan pula model draft kontrak yang telah disusun oleh Pertamina sebelumnya. Draft ini terdiri dari 17 bagian (section) dan 4 bagian dokumen tentang objek (exhibit). Ke 17 bagian dan 4 dokumen

tentang objek tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Bagian I, Scope dan Definitions.

Pada bagian ini diuraikan tentang bidang kontrak serta definisi dari istilah-istilah perusahaan minyak dan gas bumi yang berhubungan dengan kontrak tersebut.

(2) Bagian II, Terms.

Pada bagian ini dikemukakan jangka waktu dari kontrak, pada umumnya jangka waktu dalam praktek adalah 30 tahun. Selain itu juga dikemukakan jangka waktu kontraktor harus dapat menemukan minyak mentah, yaitu, pada 6 tahun permulaan kontrak sejak penandatanganan kontrak, harus dapat menemukan minyak mentah. Juga dikemukakan perpanjangan waktu, jika pada 6 tahun permulaan kontrak belum dapat menemukan minyak maka kontraktor masih diberikan kesempatan 2 periode tambahan waktu masing-masing selama 2 tahun. Jadi secara keseluruhan kontraktor diberi kesempatan 10 tahun untuk menemukan minyak dan gas bumi.

(3) Bagian III, Exclusion of Area.

Pada bagian ini dikemukakan cara pengembalian wilayah kerja kepada Pertamina dari kontraktor, yang biasanya jangka waktunya adalah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun.

(4) Bagian IV, Work Program and Expenditures.

Pada bagian ini dikemukakan program kerja dan pembiayaan dari operasi eksplorasi dan produksi, di mana program kerja dan pembiayaannya disusun untuk jangka waktu 10 tahun kontrak.

(5) Bagian V, Rights and Obligations of the Parties.

Pada bagian ini dikemukakan hak-hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat di dalam Perjanjian Bagi Hasil dalam hal ini Pertamina dan kontraktor asing.

(6) Bagian VI, Recovery of Operating Cost and Handling of Production.

Pada bagian ini dikemukakan syarat-syarat dan cara pengembalian biaya-biaya operasi dan pengendalian atau penanganan produksi, yang meliputi minyak mentah dan gas bumi.

(7) Bagian VII, Valuation of Crude Oil.

Pada bagian ini dikemukakan cara-cara penaksiran harga minyak mentah yang telah diproduksi.

(8) Bagian VIII, Compensation and Production Bonus.

Pada bagian ini dikemukakan biaya-biaya kompensasi yang harus dibayar oleh kontraktor asing atas informasi yang dikeluarkan oleh Pertamina dan bonus yang harus dibayar kepada Pertamina atas produksi minyak.

(9) Bagian IX, Payments.

Pada bagian ini dikemukakan mata uang mana yang akan dipakai untuk pembayaran-pembayaran sehubungan dengan operasi eksplorasi dan produksi.

(10) Bagian X, Title of Equipment.

Pada bagian ini dikemukakan mengenai status dari peralatan-peralatan yang digunakan untuk melaksanakan program kerja dari operasi pertambangan minyak. Berdasarkan praktek maka peralatan yang dibeli dari luar negeri menjadi milik Pertamina sejak pertama kali tiba di pelabuhan di Indonesia.

(11) Bagian XI, Consultation and Arbitration.

Pada bagian ini dikemukakan cara-cara penyelesaian perselisihan yang timbul sehubungan dengan kontrak juga prosedur penunjukan arbitrator.

(12) Bagian XII, Employment and Training of Indonesian Personnel.

Pada bagian ini dikemukakan jabatan-jabatan yang dapat diduduki tenaga Indonesia serta pendidikan dan latihan bagi tenaga-tenaga atau orang Pertamina.

(13) Bagian XIII, Termination.

Pada bagian ini dikemukakan syarat serta cara pengakhiran kontrak.

(14) Bagian XIV, Books and Accounts and Audits.

Pada bagian ini dikemukakan ketentuan-ketentuan tentang pembukuan, laporan keuangan serta pemeriksaan keuangan.

(15) Bagian XV, Other Provision.

Pada bagian ini dikemukakan ketentuan sehubungan dengan surat menyurat, hukum dan peraturan yang berlaku bagi kontraktor tersebut, keadaan-keadaan yang dapat menunda pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, pemrosesan produk hasil operasi minyak dan teks dari kontrak tersebut. Tentang teks kontrak ini, dalam naskahnya memang dikatakan dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia akan tetapi di dalam praktek, teks kontrak hanya dibuat dalam bahasa Inggris.

(16) Bagian XVI, Participation.

Pada bagian ini dikemukakan ketentuan-ketentuan perusahaan nasional yang ikut serta bersama Pertamina dalam operasi eksplorasi dan produksi.

(17) Bagian XVII, Effectiveness.

Pada bagian ini dikemukakan tentang mulai berlakunya kontrak, perubahan kontrak dan penandatanganan kontrak.

(18) Exhibit A, berisi perincian dan penjelasan dari contract area.

- (19) Exhibit B, berisi peta dari contract area.
- (20) Exhibit C, berisi perincian dan penjelasan tentang prosedur laporan keuangan, biaya operasi, metode akuntansi, yang dipakai dalam perhitungan pengembalian biaya operasi.
- (21) Exhibit D, berisi penjelasan tentang prinsip yang dipakai dalam keikutsertaan pihak perusahaan nasional Indonesia dalam operasi eksplorasi dan produksi.

Dalam lelang ini, Pertamina mencari kontraktor bonafid dan memberikan tawaran terbaik sehubungan dengan wilayah kerja yang ditawarkan.

b. Tahap kedua.

Pada tahap ini setelah diketahui kontraktor pemenang dalam lelang maka diadakan negoisasi antara Pertamina dengan kontraktor asing. Pada tahap negoisasi dibicarakan tentang draft kontrak yang ditawarkan oleh Pertamina, apakah diterima seluruhnya ataukah ada tambahan atau perubahan. Tetapi khusus tentang hukum dan peraturan yang berlaku di dalam kontrak tidak dapat ditawar lagi harus memakai hukum Indonesia dan ketentuan ini merupakan harga mati.

c. Tahap ketiga.

Setelah tercapai kesepakatan dalam negosiasi, maka Pertamina akan mengajukan kepada pemerintah dan DKPP

(Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina) untuk memberikan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan dari DKPP dan pemerintah dalam hal ini presiden, maka barulah dapat dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Bagi Hasil tersebut. Yang menandatangani dalam hal ini adalah Dirut Pertamina, wakil dari kontraktor asing serta Menteri Pertambangan dan Energi selaku wakil dari pemerintah.

Apabila dilihat, maka Perjanjian Bagi Hasil ini merupakan perjanjian formil karena bentuknya tertulis serta baru mengikat apabila para pihak telah menandatangani kontrak tersebut dalam naskah yang resmi. Kesepakatan antara Pertamina dan kontraktor saja tidak dapat menjadi dasar untuk mengikat kedua belah pihak melaksanakan perjanjian.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Bagi Hasil

Di dalam setiap perjanjian internasional yang dibuat, di dalamnya selalu terdapat bagian yang membicarakan tentang hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak tersebut. Tujuan dari pencantuman secara tegas tentang masalah hak dan kewajiban para pihak di dalam kontrak terutama adalah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kontrak selain itu juga memberikan gambaran secara jelas tentang batasan-batasan yang harus

dan dapat dilaksanakan oleh para pihak serta kompensasi yang dapat diperoleh oleh para pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut. Dengan pencantuman secara tegas tentang hak dan kewajiban di dalam kontrak juga akan memberi kemudahan bagi para pihak apabila di kemudian hari terdapat salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dengan kata lain pencantuman secara tegas tentang hak dan kewajiban di dalam kontrak akan lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut.

Di dalam Perjanjian Bagi Hasil antara Pertamina dan pihak kontraktor asing juga dicantumkan secara tegas tentang hak dan kewajiban antara Pertamina dan kontraktor asing yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Tentang hak dan kewajiban dari para pihak dibagi menjadi dua bagian yaitu hak dan kewajiban kontraktor dan Pertamina. Hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban dari kontraktor asing:

- (1) Wajib mengajukan semua dana dan membeli atau menyewa semua material, peralatan dan persediaan-persediaan yang dibutuhkan untuk dibeli atau disewa dengan mata uang asing, menurut program kerja;
- (2) Melengkapi semua bantuan teknik, termasuk personil asing yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pro-

gram kerja;

- (3) Menyediakan dana untuk melaksanakan program kerja termasuk pembayaran untuk pihak asing ketiga yang melakukan servis-servis sebagai kontraktor;
- (4) Bertanggungjawab untuk persiapan dan pelaksanaan program kerja yang harus dilaksanakan secara praktis dan sesuai dengan metode ilmiah yang tepat, dan kontraktor wajib mengambil langkah yang perlu untuk perlindungan pelayaran dan penangkapan ikan, dan harus mencegah meluasnya polusi laut an. Pelaksanaan program kerja harus diusahakan sehingga tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada pemerintah oleh hukum internasional;
- (5) Memegang kontrol terhadap semua barang-barang sewaan yang dibawa ke Indonesia dan berhak memin-dahkan barang tersebut dari tempatnya;
- (6) Mempunyai hak untuk menjual, memberikan, memin-dahkan atau menempatkan semua atau setiap bagian dari hak-hak dan kepentingannya, kepada perusahaan yang menjadi afiliasinya dengan persetujuan tertulis dari Pertamina.
- (7) Mempunyai hak masuk dan keluar dari area kontrak dan fasilitas-fasilitas yang ada setiap saat;
- (8) Mempunyai hak untuk menggunakan dan mempunyai ja-

- lan masuk ke lokasi sumur;
- (9) Menyiapkan dan melaksanakan rencana dan program untuk training industri dan pendidikan bagi orang Indonesia untuk semua klasifikasi tugas mengenai operasi perminyakan;
 - (10) Menyerahkan kepada Pertamina salinan dari semua data asli tentang geological, geofisical, drilling, sumur, produksi dan laporan-laporan lain.
 - (11) Sesudah mencapai produksi komersial, kontraktor wajib ikut serta memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri (kewajiban prorata);
 - (12) Kontraktor wajib mengeluarkan sejumlah biaya minimum untuk eksplorasi;
 - (13) Kontraktor wajib menyisihkan kembali sebagian wilayah kerjanya dalam jangka waktu tertentu;
 - (14) Kontraktor wajib membayar secara langsung kepada pemerintah atas pajak-pajak yang dibebankan kepadanya;
 - (15) Kontraktor berhak atas hasil produksi, yaitu, minyak mentah sebesar 28,846% setelah dikurangi biaya operasi;
 - (16) Kontraktor berhak mendapatkan kembali biaya operasi yang telah dikeluarkan dari hasil produksi;
 - (17) Kontraktor wajib memasarkan produksi minyak sebagai hasil wilayah kerjanya;

- (18) Kontraktor wajib membayar bonus informasi kepada Pertamina;
- (19) Kontraktor harus menunjuk perwakilan resminya dan harus berkantor di Jakarta.

Di sisi lain maka Pertamina sebagai salah satu pihak yang juga terlibat memiliki hak dan kewajiban yang dicantumkan secara tegas di dalam kontrak. Hak dan kewajiban tersebut adalah:

b. Hak dan kewajiban dari Pertamina:

- (1) Bertanggungjawab untuk manajemen operasi dan berkonsultasi dengan kontraktor sehubungan dengan program kerja;
- (2) Berkewajiban membebaskan semua pajak-pajak atas barang-barang yang berhubungan dengan operasi yang dilaksanakan serta atas pelayanan-pelayanan oleh kontraktor atau afiliasinya;
- (3) Membantu dan mempercepat pelaksanaan program kerja kontraktor dengan menyediakan fasilitas-fasilitas secara keseluruhan yang dibutuhkan kontraktor;
- (4) Menjamin tersedianya dana rupiah yang cukup untuk menutupi pengeluaran yang diperlukan dalam pelaksanaan program kerja;
- (5) Berhak atas data asli yang dihasilkan dari operasi perminyakan yang telah disusun oleh kontraktor

yang meliputi geological, geophysical, petrophysical, engineering, kedudukan sumur, laporan dan data lain;

- (6) Dapat menggunakan peralatan-peralatan yang ada sepanjang tidak mengganggu operasi perminyakan kontraktor dan atas ijin kontraktor;
- (7) Berhak atas seluruh peralatan yang telah dibeli oleh kontraktor untuk operasi perminyakan;
- (8) Berhak atas hasil produksi sebesar 71,538 untuk minyak mentah.

Dari hal di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing pihak dalam perjanjian telah dibatasi ruang geraknya oleh hak dan kewajiban masing-masing seperti yang tercantum di dalam draft Perjanjian Bagi Hasil. Akan tetapi seringkali terjadi di dalam praktek berbeda dengan yang telah disebutkan di dalam draft kontrak terutama dari segi kewajiban kontraktor untuk menyiapkan dan melaksanakan training industri bagi orang Indonesia serta proses alih teknologi dan indonesiasi dalam rangka operasi eksplorasi dan produksi minyak, sehingga lebih awal pihak Indonesia harus dapat mengantisipasi kondisi tersebut.

3. Sumbangan Perjanjian Bagi Hasil Berkaitan Dengan Prinsip Alih Teknologi di Dalam Kontrak Bagi Hasil di Indonesia

Kontrak Bagi Hasil sebagai satu-satunya bentuk yang ditawarkan oleh Indonesia kepada pihak kontraktor asing tidak dapat dipungkiri telah memberikan suatu sumbangan yang besar bagi perekonomian Indonesia. Perjanjian Bagi Hasil yang diciptakan oleh Ibnu Sutowo dalam usaha untuk menarik minat perusahaan-perusahaan minyak asing telah memberikan suatu sumbangan yang cukup potensial dalam penerimaan negara.¹⁹ Dengan Perjanjian Bagi Hasil ini maka secara tidak langsung telah menerapkan suatu pola pemilikan sepenuhnya minyak oleh negara, yaitu dengan menguasai manajemen perusahaan minyak dan gas bumi. Dengan konsep kontrak Bagi Hasil, maka terdapat banyak kemajuan di dalam perusahaan minyak di Indonesia, diantaranya, di permulaan tahun 1989 telah terbentuk 70 kontrak area yang memakai sistem Kontrak Bagi Hasil, yaitu, 22 kontrak telah berproduksi dan 48 kontrak sedang dalam tahap eksplorasi. Banyak perusahaan-perusahaan asing yang tergabung dalam Kontrak Bagi Hasil membangun perusahaan dan menjalin hubungan yang abadi dengan Indonesia dan di bawah pimpinan Pertamina, banyak

¹⁹Departemen Pertambangan dan Energi, 40 Tahun Pertambangan dan Energi Indonesia 1945 - 1985, h. 263.

di antara perusahaan asing tersebut yang memberikan bagian dari pendapatan mereka kepada Indonesia dalam bentuk dukungan dan bantuan dengan sasaran bidang-bidang sosial dan kemanusiaan, misalnya, membangun rumah sakit, sekolah, sarana jalan dan penerangan, sarana olah raga dan lain-lain.²⁰ Di sini terlihat bahwa dengan Kontrak Bagi Hasil selain menarik minat perusahaan-perusahaan asing dalam eksplorasi minyak di Indonesia di satu sisi, sedang di sisi lain dengan banyaknya perusahaan asing yang datang ke Indonesia guna mengadakan kerjasama dengan Pertamina telah dapat memberikan tingkat kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di sekitar area kontrak tersebut.

Salah satu aspek penting yang ada di dalam Perjanjian Bagi Hasil adalah konsep alih teknologi. Hal ini terlihat dalam salah satu bagian dalam draft kontrak yang ditandatangani antara Pertamina dan Marathon Petroleum Tiram, sebuah perusahaan perminyakan yang ada di bawah hukum negara bagian Delaware, Amerika Serikat pada bagian V tentang hak dan kewajiban para pihak, sub M sebagai berikut: "Contractor shall to prepare and carry out plans and programs for industrial training and education of Indonesians for all job classifications with

²⁰Pertamina II, *op.cit.*, h. 58.

respect to operations contemplated hereunder". Dari sub bagian tersebut bahwa kontraktor wajib memberikan training dan pendidikan bagi tenaga Indonesia yang terlibat di dalam operasi eksplorasi dan produksi minyak yang secara tidak langsung apabila pihak kontraktor melakukan kewajibannya dengan baik akan terjadi alih teknologi kepada pihak Indonesia. Secara teoritis apabila konsep alih teknologi ini berjalan dengan lancar maka dalam beberapa dekade, Indonesia telah dapat melaksanakan sendiri operasi eksplorasi dan produksi minyak bumi. Tetapi ternyata di dalam praktek sehari-hari, konsep alih teknologi ini tidak mudah untuk dijalankan karena ada beberapa kontraktor asing yang enggan untuk melakukan alih teknologi. Hal ini berkaitan dengan mahalnya nilai teknologi yang dipakai dalam operasi eksplorasi minyak bumi, sehingga banyak pihak kontraktor asing yang enggan untuk melaksanakan term tentang alih teknologi.

Apabila hal di atas tidak diantisipasi oleh pihak Pertamina maka akan merugikan pihak Indonesia sendiri. Oleh karena itu, agar konsep alih teknologi ini di dalam praktek dapat berjalan secara lancar maka biasanya tenaga-tenaga dari Indonesia secara diam-diam mempelajari teknologi tersebut.

Pada dasarnya alih teknologi memiliki pengertian yang sangat luas. Bentuk-bentuk kerjasama di dalam pe-

ngelolaan dan eksplorasi produksi minyak antara Pertamina dan perusahaan asing merupakan salah satu bentuk alih teknologi. Alih teknologi dapat dibagi menjadi dua kelas, yaitu, perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Hal ini berkaitan dengan sulitnya pencarian minyak sehingga memerlukan alat-alat yang mutakhir dan mahal sedangkan di sisi lain pihak Indonesia tidak memiliki cukup uang untuk membelinya sehingga Pertamina menggunakan modal asing dan membawa alat tersebut melalui modal asing ke Indonesia. Dengan adanya peralatan yang masuk ke Indonesia dan sesuai perjanjian, maka pihak kontraktor harus memberikan training kepada pegawai-pegawainya yang dimonitor oleh Pertamina melalui BPPKA (Badan Pembina Pengusahaan Kontraktor Asing) tiap bulan. Dengan kata lain pengertian alih teknologi sangat luas mulai dari pemakainya sampai penunjang dari Kontrak Bagi Hasil seperti service company peralatan penunjang.²¹

Akan tetapi di dalam praktek bagi hasil ternyata tidak seperti yang diharapkan disebabkan mahalnya teknologi sehingga pihak asing tidak 100% memberikan teknologinya. Sementara itu sanksi dari segi hukum tidak dapat diberikan, karena Perjanjian Bagi Hasil memiliki kedudukan yang spesifik dan isi dari draft kontrak tidak di-

²¹Wawancara dengan Dipl. Eng. Didi Aviadi, LASMO Oil, Jakarta, 22 Juni 1992.

atur dalam suatu peraturan atau perundangan tapi hanya merupakan petunjuk menteri dalam hal ini menteri pertambangan. Di sisi lain, pihak Pertamina tidak dapat memberikan sanksi secara keras dan tegas karena bila hal itu dilakukan, maka tidak ada modal asing yang mau masuk ke Indonesia sehingga akan menghambat perkembangan pembangunan. Selain itu dalam hal operasi perminyakan secara umum pemilik modal dalam hal ini kontraktor memiliki prinsip dalam memberikan teknologinya tidak semua, yang penting bisa menunjang operasi dan agar tenaga asing tetap dibutuhkan. Sehingga apabila kewajiban yang berkaitan dengan alih teknologi tersebut tidak dilakukan maka Pertamina akan mewajibkan perusahaan untuk membayar denda dan tidak memberikan izin perpanjangan. Akan tetapi meskipun hal itu dijalankan, pihak Indonesia harus berusaha dengan kekuatan dan keahlian tersendiri agak teknologi maju dapat terserap dengan baik sehingga proses alih teknologi dapat berjalan lancar dan Perjanjian Bagi Hasil dapat memberikan suatu sumbangan yang optimal bagi perkembangan dunia perminyakan di Indonesia dan dapat memberikan hasil yang optimal dalam penerimaan negara.

Pada dasarnya, kontrak yang dibuat antara Pertamina dan kontraktor asing merupakan kontrak standart yang tidak adhesive dengan kata lain memiliki sifat berimbang dan tidak mementingkan salah satu pihak. Akan te-

tapi karena menyangkut kepentingan nasional Indonesia maka terdapat beberapa term dalam kontrak yang bersifat sepihak. Agar kedudukan hukum dari term secara khusus dan kontrak tersebut secara umum terlindungi dan memiliki kekuatan hukum yang pasti, maka seyogyanya isi dari draft kontrak tersebut tidak hanya berlandaskan pada petunjuk menteri tapi harus dalam suatu bentuk perundang-undangan yang tegas dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat baik keluar maupun kedalam sehingga di dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil dapat dihindarkan hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pihak Indonesia.

BAB IV

PENYELESAIAN HUKUM DALAM HAL SENGKETA ANTARA PARA PIHAK

1. Hukum yang Berlaku Dalam Perjanjian Bagi Hasil di Indonesia

Perjanjian Bagi Hasil sebagai salah satu persoalan Hukum Perdata Internasional memiliki salah satu persoalan penting, yaitu, hukum yang berlaku dalam Kontrak Bagi Hasil. Untuk menjawab hal di atas ada beberapa kemungkinan. Pertama-tama yang perlu diketahui untuk menentukan hukum apa yang berlaku dalam suatu kontrak adalah dengan melihat apakah para pihak telah menentukan hukum yang berlaku bagi kontrak mereka dengan kata lain apakah para pihak telah melakukan pilihan hukum (choice of law). Jika para pihak telah melakukan pilihan hukum, maka yang berlaku adalah hukum yang dipilih oleh para pihak. Pilihan hukum tersebut harus dihormati. Hal ini sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak menurut pasal 1338 KUHPerdata. Untuk mengetahui apakah para pihak telah melakukan pilihan hukum atau tidak, adalah dengan melihat pada klausula yang dibuat para pihak dalam kontrak tersebut.

Perjanjian Bagi Hasil yang merupakan kontrak internasional, tidak terlepas dari masalah pilihan hukum. Untuk mengetahui hukum yang berlaku dalam Kontrak Bagi

Hasil di Indonesia dapat dilihat dalam klausula kontrak antara Pertamina dan ULTRAMAR RUNTU Corporation sebuah perusahaan yang berdiri di bawah hukum dari British Virgin Island, yang ada dalam klausula law and regulation: "The law of the Republic of Indonesia shall apply to this contract". Dari klausula tersebut jelas bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia, dengan kata lain dalam kontrak tersebut para pihak telah mengadakan pilihan hukum secara tegas.

Perjanjian Bagi Hasil merupakan kontrak standart, di mana draft kontrak telah dibuat sebelumnya oleh Pertamina kemudian diajukan kepada perusahaan-perusahaan minyak yang ingin menjalin kerjasama, dan tentang pilihan hukum Pertamina selalu menetapkan bahwa hukum yang berlaku bagi kontrak yang akan ditandatangani adalah hukum Indonesia. Hal ini dengan pertimbangan tempat pelaksanaan dari kontrak adalah di Indonesia, di samping itu wilayah dan kekayaan alam yang akan dieksploitasi berada di bawah pengawasan Indonesia.²²

Menurut pendapat saya, pertimbangan Pertamina sudah tepat dan sejalan dengan salah satu teori tentang pilihan hukum dalam Hukum Perdata Internasional, yaitu, teori the most characteristic connection. Menurut teori

²²Wawancara dengan Dirut Pertamina, Jakarta 2 Juni, 1992.

ini, hukum yang berlaku dalam suatu kontrak internasional adalah hukum dari negara pihak yang melakukan prestasi paling karakteristik.²³ Walaupun teori tersebut dipakai jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum, menurut saya teori inipun dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan sehubungan dengan harus berlakunya hukum Indonesia dalam Perjanjian Bagi Hasil di Indonesia. Apabila dilihat dalam praktek melalui kontrak yang ditandatangani maka pihak yang melakukan prestasi paling karakteristik adalah Pertamina. Dalam hal ini Pertamina yang harus memegang seluruh manajemen operasi minyak yang berasal dari luar negeri, menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, termasuk visa dan ijin kerja bagi tenaga-tenaga asing yang dibutuhkan dalam pelaksanaan operasi serta perlindungan keamanan/sekuriti. Di samping itu, Pertamina harus menyediakan rupiah yang cukup untuk pengeluaran yang diperlukan dalam pelaksanaan program kerja, menyediakan data-data yang dibutuhkan tentang area kontrak, menyediakan tenaga-tenaga Indonesia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja, juga harus menyelesaikan masalah pembebasan tanah jika area kontrak berada di darat dan banyak kewajiban lain yang dilakukan Pertamina. Sedangkan prestasi yang paling karakteristik

²³Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Alumni, Bandung, 1987, h. 32.

yang harus dipenuhi pihak kontraktor asing, yaitu, menyediakan dana yang dibutuhkan dalam operasi perminyakan dan menanggung resiko kegagalan yang pada dasarnya dapat diperkecil dengan mengadakan survey pada area kontrak berdasarkan data yang ada. Berdasarkan analisa dan perbandingan dari teori the most characteristic connection, maka berlakunya hukum Indonesia dalam kontrak sudah tepat karena dalam hal ini Pertamina melakukan prestasi yang paling karakteristik.

2. Penyelesaian Sengketa Berkaitan Dengan Pilihan Forum

Salah satu pembahasan penting di dalam Hukum Perdata Internasional adalah tentang pilihan forum. Seringkali orang berpendapat bahwa bila telah diadakan pilihan hukum misalnya mengarah pada hukum Indonesia maka dengan sendirinya bila terjadi sengketa akan diselesaikan pula oleh forum dari Indonesia. Pengertian ini tidak benar. Di dalam Hukum Perdata Internasional yang dimaksud dengan pilihan forum adalah pemilihan dari instansi peradilan atau instansi lain yang oleh para pihak ditentukan sebagai instansi yang akan mengadili jika timbul sengketa di kemudian hari.²⁴ Yang dimaksud instansi lain adalah lembaga arbitrase. Dalam Kontrak Bagi Hasil antara

²⁴Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Hukum Yang Hidup, Alumni, Bandung, 1983, h. 53.

Pertamina dan kontraktor asing selalu dicantumkan tentang pilihan forum dalam hal ini bila terjadi sengketa maka penyelesaian sengketa adalah melalui arbitrase internasional.

Kecenderungan pihak asing untuk memilih arbitrase internasional sebagai sarana penyelesaian sengketa mereka adalah pada umumnya mereka tidak suka apabila sengketa mereka dengan pihak Indonesia dibawa ke forum Indonesia. Mereka khawatir terhadap hakim dan hukum dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Mereka menganggap bahwa hukum dari negara berkembang sukar untuk dimengerti, dan kecenderungan hakimnya yang bersifat memihak sehingga mereka menghindarkan diri untuk berperkara di forum nasional dengan cara meminta agar dalam kontrak dicantumkan arbitrase internasional untuk penyelesaian sengketa.

Dalam Perjanjian Bagi Hasil antara Pertamina dan kontraktor asing yang telah ditandatangani, pilihan forum yang dilakukan bila terjadi sengketa adalah menyelesaikan sengketa melalui badan arbitrase internasional yaitu International Chamber of Commerce. Dengan demikian, jika timbul sengketa di kemudian hari, maka penyelesaiannya akan diadili oleh arbitrator sesuai ketentuan arbitrase International Chamber of Commerce.

Sebagai contoh dalam praktek saya kemukakan pili-

han forum yang dilakukan antara Pertamina dan Marathon Petroleum Tiram, Ltd sebuah perusahaan minyak yang ada di bawah hukum negara bagian Delaware, USA di mana dirumuskan:

- (1). Disputes, if any, arising between Pertamina and contractor relating to this contract or the interpretation and performance of any of the clauses of this contract, and which cannot be settled amicably, shall be submitted to the decision of arbitration. Pertamina on the one hand and contractor on the other hand shall each appoint one arbitrator and so advise the other party and these two arbitrator will appoint a third. If either party fails to appoint an arbitrator within thirty (30) days after receipt of a written request to do so, such arbitrator shall, at the request of the other party, if the parties do not agree, be appointed by the president of the international chambers of commerce. If the first two arbitrators appointed as aforesaid fail to agree on a third within thirty days following the appointment of the second arbitrator, the third arbitrator shall, if the parties do not otherwise agree, be appointed, at the request of either party by the president of the international chamber of commerce. If an arbitrator fails or is unable to act, his successor will be appointed in the same manner as the arbitrator whom he succeeds.
- (2). The decision of a majority of the arbitrator shall be final and binding upon the parties.
- (3). In the event the arbitrator unable to reach a decision, the dispute shall be referred to Indonesian court of law for settlement.
- (4). Except as provided in this section, arbitration shall be conducted in accordance with the rules of arbitration of the International Chamber of Commerce.

Dari rumusan di atas dapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa adalah melalui arbitrase. Juga ditentukan cara pengangkatan arbitrator, selain itu ditentukan bahwa ke-

putusan arbitrator bersifat final dan mengikat kedua belah pihak. Juga para pihak sepakat bahwa ketentuan arbitrase yang dipakai untuk melaksanakan arbitrase adalah ketentuan dari Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce. Selain itu juga ada kesepakatan bahwa jika para arbitrator tidak dapat menghasilkan keputusan, sengketa akan diselesaikan di badan peradilan Indonesia.

Dengan klausula arbitrase di atas, maka jika timbul sengketa di kemudian hari apabila tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase maka akan dibawa ke Badan Peradilan di Indonesia. Dari klausula di atas terlihat bahwa para pihak tidak menentukan tempat dilangsungkannya arbitrase. Dengan demikian berdasarkan kesepakatan para pihak yang telah menunjuk ketentuan dari International Chamber of Commerce, berdasarkan pasal 12 dari the rules of ICC menentukan: "The place of arbitration shall be fixed by the court, unless agreed by the parties". Berhubung para pihak tidak menentukan tempat dilangsungkannya arbitrase, maka tempat tersebut ditentukan oleh dewan arbitrase. Pada umumnya dewan arbitrase akan memilih tempat tinggal sehari-hari yang sebenarnya dari pihak arbitrator. Dengan kata lain arbitrase ini umumnya akan berlangsung di negara yang lain dari negara para pihak.

Menurut pendapat saya, sebaiknya dalam klausula arbitrase yang dibuat oleh Pertamina ditentukan tempat berlangsungnya arbitrase. Sehingga jika kelak terjadi sengketa, maka dewan arbitrase ICC tidak perlu bersusah payah lagi untuk menentukan tempat berlangsungnya arbitrase, sehingga dapat mempersingkat waktu yang dapat menunjang terlaksananya arbitrase dengan cepat.

Salah satu faktor yang terpenting dalam klausula arbitrase dalam Perjanjian Bagi Hasil adalah tentang putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat kedua belah pihak. Klausula ini sangat penting dalam hubungannya dengan pilihan arbitrase. Sebab kalau tidak, bisa saja pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati keputusan arbitrase, sehingga pilihan arbitrase yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan murah tidak dapat tercapai. Dengan adanya klausula tersebut, para pihak harus secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase tersebut.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengusahaan industri minyak bumi adalah industri yang membutuhkan persyaratan yang tidak ringan dan dibutuhkan modal yang besar, teknologi canggih dan mempunyai risiko tinggi. Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan negara yang diberi wewenang penuh belum sepenuhnya dapat melaksanakan operasi tersebut terutama yang menyangkut risiko tinggi sehingga berdasarkan UU No 8/1971 diperkenankan menjalin hubungan dengan pihak lain dalam bentuk bagi hasil. Pengaturan tentang syarat-syarat kontrak dalam Perjanjian Bagi Hasil dalam bentuk peraturan pemerintah hingga saat ini belum ada, yang ada baru petunjuk menteri. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
- b. Alih teknologi dalam kontrak pada prakteknya tidak sesuai dengan kenyataan karena tidak berjalan lancar, di sisi lain Pertamina mengalami kesulitan dalam hal pemberian sanksi karena tidak adanya peraturan yang mengatur secara tegas. Dengan kata lain, Kontrak Bagi Hasil tidak berjalan lancar karena masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga tujuan Kontrak Bagi Hasil tidak tercapai.

c. Pada umumnya penyelesaian sengketa dalam Kontrak Bagi Hasil apabila tidak dapat diselesaikan secara damai oleh para pihak maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada lembaga arbitrase, yaitu melalui International Chamber of Commerce. Klausula arbitrase dalam kontrak memiliki bentuk yang istimewa, karena memungkinkan pilihan forum ganda, di samping sengketa diselesaikan dengan jalan arbitrase juga akan diselesaikan dengan badan peradilan Indonesia jika dengan jalan arbitrase gagal. Dalam klausula arbitrase antara Pertamina dan kontraktor asing, jarang mencantumkan tempat berlangsungnya arbitrase.

2. Saran

- a. Karena minyak bumi adalah kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui, di samping cadangan minyak yang semakin menipis maka sebaiknya diadakan pengaturan yang tegas dalam pengusahaannya. Dengan adanya pengaturan yang tegas dalam bentuk peraturan pemerintah guna memenuhi isi Pasal 12 ayat 2 UU NO 8/1971, dapat memberikan kepastian hukum dan kepercayaan pada kontraktor asing untuk menjalin kerjasama dengan Pertamina.
- b. Perlu dibuat suatu pengaturan yang tegas mengenai sanksi yang akan diberikan apabila pihak kontraktor asing tidak memenuhi ketentuan alih teknologi dari

kontrak sehingga tujuan Kontrak Bagi Hasil tercapai. Selain itu harus ada usaha dari pihak Indonesia sendiri agar alih teknologi dapat tercapai misalnya dengan pengiriman tenaga ahli Indonesia ke luar negeri guna mempelajari teknologi perminyakan.

- c. Dalam Perjanjian Bagi Hasil yang akan datang, dalam klausula arbitrasenya hendaknya dicantumkan pula tempat berlangsungnya arbitrase, sehingga jika kelak terjadi sengketa dapat mempersingkat waktu pelaksanaan arbitrase sehingga tujuan yang diharapkan dari upaya arbitrase, yaitu agar dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan cepat, dapat tercapai.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Departemen Pertambangan dan Energi, Berbagai Masalah di Bidang Perminyakan Indonesia, Jakarta, 1989.
- _____, 40 Tahun Pertambangan dan Energi Indonesia 1945-1985.
- F Abda'oe, Energi Migas dan Panas Bumi. Peluang & Tantangan Yang Dihadapi, Jakarta, 1991.
- Gautama, Sudargo, Kontrak Dagang Internasional, Alumni, Bandung, 1983.
- _____, Hukum Perdata Internasional Hukum Yang Hidup, Alumni, Bandung, 1983.
- _____, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Cet. V. Binacipta, Bandung, 1985.
- _____, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Alumni, Bandung, 1987.
- _____, Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia, Eresco, Bandung, 1989.
- Harahap, M. Yahya, Arbitrase, Pustaka Kartini, Cet. I, Jakarta, 1991.
- Nasrun Lukman & James M Mc Clinchey, The Indonesian Petroleum Industry, Current Problems and Future Prospect, Jakarta, 1990.
- Pertamina, 25 Th Pertamina, Jakarta, 1982.
- _____, 40 Th Pertamina, Jakarta, 1989.
- _____, Pertamina On The Move, Jakarta, 1990.
- Saragih, Djasadin, Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional, Alumni, Bandung, 1974.
- Subekti, R, Arbitrase Perdagangan, Binacipta, Bandung, 1979.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia No. II/MPR/1988.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.


Undang-undang Nomor 44/Prp/Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Wilayah Kuasa Pertambangan Kepada Pertamina.

MAJALAH


Jurnal MBA, Maret 1992.

Pertambangan dan Energi, No. 5, 1989 dan No. 5-6/1989.




SEJARAH PEMBENTUKAN PERTAMINA

PRE-1945
1945 - 1950
1950 - 1965
1965 - 1971
1971 -



Modifikasi dari Suyitno P., 1983

PRINSIP FORMULA BAGI HASIL
KONTRAK PRODUCTION SHARING STANDAR



COMPARISON OF CONTRACTUAL CONDITIONS

	<u>CONTRACT OF WORK</u> WITH CONTRACTOR (CTR)	<u>PRODUCTION SHARING CONTRACT</u> WITH PERTAMINA (PN)
MANAGEMENT CONTROL		
ASSET USE/OWNERSHIP RIGHTS	AT END OF CONTRACT LIFE, PERTAMINA PAY NET BOOK VALUE, AMORTIZATION TO ZERO BOOK VALUE PERMITTED OVER REMAINING CONTRACT LIFE.	ALL ASSETS BECOME PROPERTY OF PERTAMINA WHEN LANDED IN INDONESIA.

SS/ba

COMPARISON OF CONTRACTUAL CONDITIONSTAX DEDUCTIBILITY/COST RECOVERY

DEPRECIATION

BONUS AMORTIZATION

INTEREST EXPENSE

INVESTMENT ALLOWANCE

MATERIALS & SUPPLIES

CONTRACT OF WORKSTRAIGHT LINE
10 YEARS OR REMAINING
CONTRACT LIFE.

NOT RECOVERABLE

NOT RECOVERABLE

NONE

WHEN USED

PRODUCTION SHARING CONTRACT

DOUBLE DECLINING BALANCE

FOR TAX DEDUCTION ONLY

RECOVERABLE WITH PRIOR APPROVAL
BY PERTAMINA.

20% INVESTMENT CREDIT

WHEN LANDED INDONESIA

SS/ba

May, 1989

MODEL (PSC/FTP)/CONVENTIONAL AREA

PRODUCTION SHARING CONTRACT

between

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA

and

**THE PUBLICATION OR REPRODUCTION OF
THIS PRINT WITHOUT WRITTEN PERMISSION
FROM PERTAMINA IS STRICTLY PROHIBITED**

THIS CONTRACT, made and entered into on this day of
....., 198..., by and between PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK
DAN GAS BUMI NEGARA, a State Enterprise, established on the basis of
Law No. 8/1971, hereinafter called "PERTAMINA", party of the first
part, and a corporation
organized and existing under the laws of,
hereinafter called "CONTRACTOR", party of the second part, both
hereinafter sometimes referred to either individually as the "Party"
or collectively as the "Parties".

WITNESSETH :

WHEREAS, all mineral oil and gas existing within the statutory
mining territory of Indonesia, are national riches controlled by the
State; and

WHEREAS, PERTAMINA has an exclusive "Authority to Mine" for
mineral oil and gas in and throughout the area described in Exhibit
"A" and outlined on the map which is Exhibit "B", both attached hereto
and made a part hereof, which area is hereinafter referred to as the
"Contract Area"; and

WHEREAS, PERTAMINA wishes to promote the development of the Contract Area and (CONTRACTOR) desires to join, and assist PERTAMINA in accelerating the exploration and development of the potential resources within the Contract Area; and

WHEREAS, (CONTRACTOR) has the financial ability, technical competence and professional skills necessary to carry out the Petroleum Operations hereinafter described; and

WHEREAS, in accordance with Law No. 44 Prp/1960 and Law No.8/1971, cooperative agreements in the form of a Production Sharing Contract may be entered into in the sector of Oil and Gas between PERTAMINA and foreign capital investors;

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual covenants herein contained, it is hereby agreed as follows :

SECTION I

SCOPE AND DEFINITIONS

1. SCOPE

This Contract is a Production Sharing Contract. In accordance with the provisions herein contained, PERTAMINA shall have and be responsible for the management of the operations contemplated hereunder.

(CONTRACTOR) shall be responsible to PERTAMINA for the execution of such operations in accordance with the provisions of this Contract, and is hereby appointed and constituted the exclusive company to conduct Petroleum Operations. (CONTRACTOR) shall provide all the financial and technical assistance required for such operations. (CONTRACTOR) shall carry the risk of Operating Cost required in carrying out operations and shall therefore have an economic interest in the development of the Petroleum deposits in the Contract Area. Such costs shall be included in Operating Costs recoverable as provided in Section VI. Except as may otherwise be provided in this Contract, in the Accounting Procedure attached hereto or by written agreement of PERTAMINA, (CONTRACTOR) will not incur interest expenses to finance its operations hereunder.

During the term of this Contract the total production achieved in the conduct of such operations shall be divided in accordance with the provisions of Section VI hereof.

2. DEFINITIONS

In the text of this Contract, the words and terms defined in Article 1 of Law No. 44 Prp/1960 shall have the meaning in accordance with such definitions.

2.1. Contract Area means the Area within the statutory mining territory of Indonesia covered by the "Authority to Mine" which is the subject of this Contract, which Contract Area is described and outlined in Exhibit "A" and "B" attached hereto and made a part hereof.

2.2. Petroleum means mineral oil and gas, hereinafter called Crude Oil and Natural Gas as defined in Law No. 44 Prp/1960.

2.3. Crude Oil means crude mineral oil, asphalt, ozokerite and all kinds of hydrocarbons and bitumens, both in solid and in liquid form, in their natural state or obtained from Natural Gas by condensation or extraction.

2.4. Natural Gas means all gaseous hydrocarbons produced from wells, including wet mineral gas, dry mineral gas, casing head gas and residue gas remaining after the extraction of liquid hydrocarbons from wet gas.

- 2.5. Petroleum Operations means all exploration, development, extraction, producing, transportation and marketing operations authorized or contemplated under this Contract.
- 2.6. Operating Costs means expenditures made and obligations incurred in carrying out Petroleum Operations hereunder determined in accordance with the accounting procedure attached hereto and made a part hereof as Exhibit "C".
- 2.7. Force Majeure means delays or defaults in performance under this Contract caused by circumstances beyond the control and without the fault or negligence of (CONTRACTOR) and/or PERTAMINA that may affect economically or otherwise the continuing of operations under this Contract, including but not restricted to acts of God or the public enemy, perils of navigation, fire, hostilities, war (declared or undeclared), blockade, labor disturbances, strikes, riots, insurrections, civil commotion, quarantine restrictions, epidemics, storms, earthquakes, or accidents.
- 2.8. Effective Date means the date of the approval of this Contract by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with the provisions of the applicable law.
- 2.9. Barrel means a quantity or unit of oil, forty-two (42) United States gallons at the temperature of sixty (60) degrees Fahrenheit.
- 2.10. Work Program means a statement itemizing the Petroleum Operations to be carried out in the Contract Area as set forth in Section IV.

- 2.11. Budget of Operating Costs means cost estimate of all items included in the Work Program.
- 2.12. Foreign Exchange means currency other than that of the Republic of Indonesia but acceptable to PERTAMINA and to the Republic of Indonesia and to (CONTRACTOR).
- 2.13. Calendar Year or "Year" means a period of twelve (12) months commencing with January 1 and ending on the following December 31, according to the Gregorian Calendar.
- 2.14. Contract Year means a period of twelve (12) consecutive months according to the Gregorian Calendar counted from the Effective Date of this Contract or from the anniversary such Effective Date.
- 2.15. Affiliated Company or Affiliate means a company or other entity that controls, or is controlled by a Party to this Contract, or a company or other entity which controls or is controlled by a company or other entity which controls a Party to this Contract, it being understood that control shall mean ownership by one company or entity of at least 50% of (a) the voting stock, if the other company is a corporation issuing stock, or (b) the controlling rights or interests, if the other entity is not a corporation.

SECTION II

TERM

- 1.1. The term of this Contract shall be thirty (30) years as from the Effective Date.
- 1.2. At the end of the initial six (6) years as from the Effective Date Contractor shall have the option to request PERTAMINA for a four (4) years extension, which request shall not be unreasonably withheld.
- 1.3. If at the end of the initial six (6) years as from the Effective Date or the extension thereto no Petroleum in commercial quantities is discovered in the Contract Area, then without prejudice to section XIII, this Contract shall automatically terminate in its entirety.
- 1.4. If Petroleum is discovered in any portion of the Contract Area within the initial six (6) years' period, or the extension thereto, which in the judgement of PERTAMINA and (CONTRACTOR) can be produced commercially, based on consideration of all pertinent operating and financial data, then as to that particular portion of the Contract Area development will commence.
In other portions of the Contract Area exploration may continue concurrently without prejudice to the provisions of Section III regarding the exclusion of areas.

SECTION III

EXCLUSION OF AREAS

- 1.1. On or before the end of the initial three (3) years period as from the Effective Date, (CONTRACTOR) shall surrender twenty-five percent (25%) of the original Contract Area.
- 1.2. On or before the end of the sixth (6th) Contract Year, (CONTRACTOR) shall surrender an additional area equal ^{sebanding} to twenty-five percent (25%) of the original total Contract Area.
- 1.3. On or before the end of the tenth (10th) Contract Year (CONTRACTOR) shall surrender an additional area so that the area retained thereafter shall not be in excess of _____ thousand () square kilometers, or twenty percent (20%) of the original total Contract Area, whichever is less.
- 1.4. (CONTRACTOR's) obligations to surrender parts of the original Contract Area under the preceding provisions shall not apply to any part of the Contract Area corresponding to the surface area of any field in which Petroleum has been discovered.
- 1.5. With regard to the remaining portion of the Contract Area left after the mandatory surrender as set forth in subsection 1.3 above, PERTAMINA and (CONTRACTOR) shall maintain a reasonable exploration effort. In respect of any part of such remaining unexplored portion of the Contract Area for which (CONTRACTOR)

does not during two (2) consecutive Years submit an exploration program, PERTAMINA may by written notice to CONTRACTOR require them either to submit an exploration program or to surrender such part of the Contract Area.

- 1.6. Upon thirty (30) days written notice to PERTAMINA prior to the end of the second Contract Year and prior to the end of any succeeding Contract Year, (CONTRACTOR) shall have the right to surrender any portion of the Contract Area, and such portion shall then be credited against that portion of the Contract Area which (CONTRACTOR) is next required to surrender under the provisions of subsections 1.1, 1.2 and 1.3 hereof.
- 1.7. (CONTRACTOR) shall advise PERTAMINA in advance of the date of surrender of the portion to be surrendered. For the purpose of such surrender, (CONTRACTOR) and PERTAMINA shall consult with each other regarding the shape and size of each individual portion of the areas being surrendered; provided, however, that so far as reasonably possible, such portion shall each be of sufficient size and convenient shape to enable Petroleum Operations to be conducted thereon.

SECTION IV

WORK PROGRAM AND EXPENDITURES

- 1.1. (CONTRACTOR) shall commence Petroleum Operations hereunder not later than six (6) months after the Effective Date.
- 1.2. The amount to be spent by (CONTRACTOR) in conducting exploration operations pursuant to the terms of this Contract during the first six (6) years and in conducting Petroleum Operations pursuant to the terms of this Contract during the second four (4) years following the Effective Date shall in the aggregate be not less than hereafter specified for each of these ten (10) years as follows :

First Contract Year	US\$
Second Contract Year	US\$
Third Contract Year	US\$
Fourth Contract Year	US\$
Fifth Contract Year	US\$
Sixth Contract Year	US\$
Seventh Contract Year	US\$
Eighth Contract Year	US\$
Ninth Contract Year	US\$
Tenth Contract Year	US\$

If during any Contract Year (CONTRACTOR) should spend less than the amount of money required to be so expended, an amount equal to such under expenditure may, with PERTAMINA's consent, be carried forward and added to the amount to be expended in the following Contract Year without prejudice to (CONTRACTOR's) rights hereunder.

If during any Contract Year (CONTRACTOR) should expend more than the amount of money required to be so expended, the excess may be subtracted from the amount of money to be so expended by (CONTRACTOR) during the succeeding Contract Years.

- 1.3. At least three (3) months prior to the beginning of each Calendar Year or at such other time as otherwise mutually agreed by the Parties, (CONTRACTOR) shall prepare and submit for approval to PERTAMINA a Work Program and Budget of Operating Costs for the Contract Area setting forth the Petroleum Operations which (CONTRACTOR) proposes to carry out during the ensuing Calendar Year.
- 1.4. Should PERTAMINA wish to propose a revision as to certain specific features of said Work Program and Budget of Operating Costs, it shall within thirty (30) days after receipt thereof so notify (CONTRACTOR) specifying in reasonable details its reasons therefor. Promptly thereafter, the Parties will meet and endeavor to agree on the revisions proposed by PERTAMINA. In any event, any portion of the Work Program as to which PERTAMINA has not proposed a revision shall insofar as possible be carried out as prescribed herein.
- 1.5. It is recognized by the Parties that the details of a Work Program may require changes in the light of existing circumstances and nothing herein contained shall limit the right of (CONTRACTOR) to make such changes, provided they do not change the general objective of the Work Program, nor increase the expenditures in the approved budget of Operating Costs.
- 1.6. It is further recognized that in the event of emergency or extraordinary circumstances requiring immediate actions either Party may take all actions it deems proper or advisable to protect their interests and those of their respective employees and any costs so incurred shall be included in the Operating Costs.

- 1.7. PERTAMINA agrees that the approval of a proposed work Program and Budget of Operating Costs will not be unreasonably withheld.

CONFIDENTIAL

**THE PUBLICATION OR REPRODUCTION OF
THIS PRINT WITHOUT WRITTEN PERMISSION
FROM PERTAMINA IS STRICTLY PROHIBITED**

SECTION V

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

- 1.1. Subject to the provisions of paragraphs (f), (g) and (h) of subsection 1.2 of this Section V :
- 1.2. (CONTRACTOR) shall :
- (a) advance all necessary funds and purchase or lease all material, equipment and supplies required to be purchased or leased with Foreign Exchange pursuant to the Work Program;
 - (b) furnish all technical aid, including foreign personnel, required for the performance of the Work Program, payment whereof requires Foreign Exchange;
 - (c) furnish such other funds for the performance of the Work Program that requires payment in Foreign Exchange, including payment to foreign third parties who perform services as a contractor;
 - (d) be responsible for the preparation and execution of the Work Program, which shall be implemented in a workmanlike manner and by appropriate scientific methods, and (CONTRACTOR) shall take the necessary precautions for protection of navigation and fishing and shall prevent extensive pollution of the sea or rivers.

It is also understood that the execution of the Work Program shall be exercised so as not to conflict with Government obligations imposed on the Government by International Law;

- (e) retain control to all leased property paid for with Foreign Exchange and brought into Indonesia, and be entitled to freely remove same therefrom;
- (f) have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose of all its rights and interests under this Contract to any Affiliated Company without the prior written consent of PERTAMINA, provided that PERTAMINA shall be notified in writing of the same beforehand and further provided that any assignee whom such rights and interests are assigned to shall not hold more than one Production Sharing Contract;
- (g) have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose of any part of its rights and interests under this Contract undividedly to parties other than Affiliated Companies with the prior written consent of PERTAMINA which consent shall not be unreasonably withheld;
- (h) have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose of all of its rights and interests under this Contract undividedly to parties other than Affiliated Companies with the prior written consent of PERTAMINA and the Government of the Republic of Indonesia, which consent shall not be unreasonably withheld;
- (i) have the right of ingress to and egress from the Contract Area and to and from facilities wherever located, at all times;

- (j) have the right to use and have access to, and PERTAMINA shall furnish all geological, geophysical, drilling, well, production and other information held by PERTAMINA or by any other governmental agency or enterprise, relating to the Contract Area including well location maps;
- (k) have the right to use and have access to, and PERTAMINA shall make available so far as possible all geological, geophysical, drilling, well, production and other information now or in the future held by it or by any other governmental agency or enterprise relating to the areas adjacent to the Contract Area;
- (l) submit to PERTAMINA copies of all such original geological, geophysical, drilling, well, production and other data and reports as it may compile during the term hereof;
- (m) prepare and carry out plans and programs for industrial training and education of Indonesians for all job classifications with respect to operations contemplated hereunder;
- (n) have the right during the term hereof to freely lift, dispose of and export its share of Crude Oil, and retain abroad the proceeds obtained therefrom;
- (o) appoint an authorized representative for Indonesia with respect to this Contract, who shall have an office in Jakarta;

(p) after commercial production commences, fulfill its obligation towards the supply of the domestic market in Indonesia. CONTRACTOR agrees to sell and deliver to PERTAMINA a portion of the share of the Crude Oil to which it is entitled pursuant to subsections 1.3 and 3.1. of Section VI calculated for each Year as follows :

(i) multiply the total quantity of Crude Oil produced from the Contract Area by a fraction the numerator of which is the total quantity of Crude Oil to be supplied and the denominator is the entire Indonesian production of Crude Oil of all petroleum companies;

(ii) compute twenty-five percent (25%) of the total quantity of Crude Oil produced from the Contract Area;

(iii) multiply the lower quantity computed, either under (i) or (ii) by the resultant percentage of Contractor's entitlement provided as applicable under subsection 1.3. of Section VI hereof, from the Crude Oil remaining after deducting Operating Costs.

The quantity of Crude Oil computed under (iii) shall be the maximum quantity to be supplied by CONTRACTOR in any Year pursuant to this paragraph (p) and deficiencies, if any, shall not be carried forward to any subsequent Year; provided that if for any Year the recoverable Operating Cost exceeds the difference of total sales proceeds from Crude Oil produced and saved

hereunder minus the First Tranche Petroleum and Investment Credit as provided under Section VI hereof, CONTRACTOR shall be relieved from this supply obligation for such Year.

(q) the price at which such Crude Oil shall be delivered and sold under paragraph (p) of this subsection shall be 10% of the price as determined under subsection 1.2. of Section VI, hereof. CONTRACTOR shall not be obligated to transport such Crude Oil beyond the point of export but upon request CONTRACTOR shall assist in arranging transportation and such assistance shall be without cost or risk to CONTRACTOR.

Notwithstanding the foregoing, for a period of five (5) consecutive years (meaning 60 months) starting the month of the first delivery of Crude Oil produced and saved from each new field in the Contract Area, the fee per barrel for the quantity of Crude Oil supplied to the domestic market from each such new field shall be equal to the price determined in accordance with Section VI hereof for Crude Oil from such field taken for the recovery of Operating Costs. The proceeds in excess of the aforesaid 10% shall preferably be used to assist financing of continued exploration efforts by CONTRACTOR in the Contract Area or in other areas of the Republic of Indonesia if such opportunity exists. In case no such opportunity can be demonstrated to exist in accordance with good oil field practice, CONTRACTOR shall be free to use such proceeds at its own discretion;

(r) give preference to such goods and services which are produced in Indonesia or rendered by Indonesian nationals, provided such goods and services are offered at equally advantageous conditions with regard to quality, price, availability at the time and in the quantities required;

(s) pay to the Government of the Republic of Indonesia the income tax including the final tax on profits after tax deduction imposed on it pursuant to the Indonesian Income Tax Law and its implementing Regulations. (CONTRACTOR) shall comply with the requirements of the Tax Law in particular with respect to filing of returns, assessment of tax and keeping and showing of books and records.

1.3. PERTAMINA shall :

(a) have and be responsible for the management of the operations contemplated hereunder; however, PERTAMINA shall assist and consult with (CONTRACTOR) with a view to the fact that (CONTRACTOR) is responsible for the Work Program;

(b) except with respect to (CONTRACTOR's) obligation to pay the Income Tax including the final tax on profits after tax deduction as set forth at paragraph 1.2 (s) of this Section V, assume and discharge other Indonesian taxes of (CONTRACTOR) including value added tax, transfer tax, import and export duties on materials, equipment and supplies brought into Indonesia by (CONTRACTOR), its contractors and subcontractors; exaction in

respect of property, capital, net worth, operations, remittances or transactions including any tax or levy on or in connection with operations performed hereunder by (CONTRACTOR). PERTAMINA shall not be obliged to pay (CONTRACTOR's) Income Tax including the final tax on profits after tax deduction, nor taxes on tobaccos, liquor and personnel income tax; and Income tax and other taxes not listed above of contractors and subcontractors. The obligations of PERTAMINA hereunder shall be deemed to have been complied with by the delivery to (CONTRACTOR) within one hundred and twenty (120) days after the end of each Calendar Year, of documentary proof in accordance with the Indonesian fiscal laws that liability for the above mentioned taxes has been satisfied, except that with respect to any of such liabilities which (CONTRACTOR) may be obliged to pay directly, PERTAMINA shall reimburse it only out of its share of production hereunder within sixty (60) days after receipt of invoice therefor. PERTAMINA should be consulted prior to payment of such taxes by (CONTRACTOR) or by any other party on (CONTRACTOR's) behalf.

- (c) otherwise assist and expedite (CONTRACTOR's) execution of the Work Program by providing facilities, supplies and personnel including, but not limited to, supplying or otherwise making available all necessary visas, work permits, transportation, security protection and rights of way and easements as may be requested by (CONTRACTOR) and made available from the resources under PERTAMINA's control. In the event such facilities, supplies or personnel are not readily

available, then PERTAMINA shall promptly secure the use of such facilities, supplies and personnel from alternative sources. Expenses thus incurred by PERTAMINA at (CONTRACTOR's) request shall be reimbursed to PERTAMINA by (CONTRACTOR) and included in the Operating Costs. Such reimbursements will be made in United States Dollars computed at the rate of exchange extended by the Indonesian Government to Petroleum Companies at the time of conversion. (CONTRACTOR) shall advance to PERTAMINA before the beginning of each annual Work Program a minimum amount of seventy-five thousand US Dollars (US\$ 75,000) for the purpose of enabling PERTAMINA to meet rupiah expenditures incurred pursuant to this paragraph (c). If at any time during the annual Work Program period the minimum amount advanced under this paragraph (c) has been fully expended, separate additional advance payment as may be necessary to provide for rupiah expenses estimated to be incurred by PERTAMINA during the balance of such annual Work Program period will be made. If any amount advanced hereunder is not expended by PERTAMINA by the end of an annual Work Program period, such unexpended amount shall be credited against the minimum amount to be advanced pursuant to this paragraph (c) for the succeeding annual Work Program period;

- (d) ensure that at all times during the term hereof sufficient rupiah funds shall be available to cover the rupiah expenditure necessary for the execution of the Work Program;

- (e) have title to all original data resulting from the Petroleum Operations including but not limited to geological, geophysical, petrophysical, engineering, well logs and completion, status reports and any other data as (CONTRACTOR) may compile during the term hereof; provided, however, that all such data shall not be disclosed to third parties without informing (CONTRACTOR) and giving (CONTRACTOR) the opportunity to discuss the disclosure of such data if (CONTRACTOR) so desires and further provided that (CONTRACTOR) may retain copies of such data;
- (f) to the extent that it does not interfere with (CONTRACTOR's) performance of the Petroleum Operations use the equipment which becomes its property by virtue of this Contract solely for the Petroleum Operations envisaged under this Contract and if PERTAMINA wishes to use such equipment for any alternative purpose, then PERTAMINA shall first consult (CONTRACTOR);

SECTION VI

RECOVERY OF OPERATING COSTS

AND HANDLING OF PRODUCTION

CRUDE OIL :

- 1.1. (CONTRACTOR) is authorized by PERTAMINA and obligated to market all Crude Oil produced and saved from the Contract Area subject to the provisions hereinafter set forth.
- 1.2. (CONTRACTOR) will recover all Operating Costs out of the sales proceeds or other disposition of the required quantity of Crude Oil equal in value to such Operating Costs which is produced and saved hereunder and not used in Petroleum Operations. Except as provided in paragraphs (d) and (e) of subsection 1.1 Section VII, (CONTRACTOR) shall be entitled to take and receive and freely export such Crude Oil. For purposes of determining the quantity of Crude Oil delivered to (CONTRACTOR) required to recover said Operating Costs, the weighted average price of all Crude Oil produced and sold from the Contract Area during the Calendar Year will be used, excluding however deliveries made pursuant to subsection 1.2 paragraph (p) of Section V. (f) in any Calendar Year, the Operating Costs exceed the value of the Crude Oil produced and saved hereunder and not used in Petroleum Operations, then the unrecovered excess shall be recovered in succeeding years.
- 1.3. Of the Crude Oil remaining after deducting Operating Costs :

- (i) If the first Crude Oil production of this Contract Area is from a Marginal Field as described herein below, for such production the Parties shall be entitled to take and receive each Year, respectively 61.5385% for PERTAMINA and 38.4615% for Contractor over the life of such field.

A "Marginal Field" is the first field of the Contract Area proposed by Contractor for development and approved by PERTAMINA, capable of Crude Oil production not exceeding 10,000 barrels daily average projected for the initial 2 production years (24 production months).

Marginal Field production represents a separate segment from the others.

- (ii) For Crude Oil production as a result of Tertiary recovery EOR projects, the Parties shall be entitled to take and receive each Year, respectively 61.5385% for PERTAMINA and 38.4615% for Contractor.

Tertiary recovery EOR production represents a separate segment from the others.

- (iii) For Crude Oil production from pre - Tertiary reservoir rocks, the Parties shall be entitled to take and receive each Year as follows :

(a) PERTAMINA 61.5385% and Contractor 38.4615% for the segment of 0 to 50,000 barrels daily average of all of such pre - Tertiary production of the Contract Area for the Calendar Year;

(b) PERTAMINA 71.1538% and Contractor 28.8462% for the segment of 50,001 barrels to 150,000

barrels daily average of all of such pre - Tertiary production of the Contract Area for the Calendar Year;

- (c) PERTAMINA 80.7692% and Contractor 19.2308% for the segment of 150,001 barrels daily average of all of such pre - Tertiary production of the Contract Area for the Calendar Year and more;

Pre - Tertiary reservoir rocks mean petroleum reservoir rocks deposited or formed in pre - Tertiary times.

- (iv) For Crude Oil production of the Contract Area from fields which are in water depths of more than 600 feet, the Parties shall be entitled to take and receive each Year as follows :

- (a) PERTAMINA 61.5385% and Contractor 38.4615% for the segment of 0 to 50,000 barrels daily average of Crude Oil production from all platforms and subsea completions on the seabed deeper than 600 feet (i.e. "Deepsea Production") of the Contract Area for the Calendar Year;

- (b) PERTAMINA 71.1538% and Contractor 28.8462% for the segment of 50,001 barrels to 150,000 barrels daily average of Deepsea Production of the Contract Area for the Calendar Year;

- (c) PERTAMINA 80.7692% and Contractor 19.2308% for the segment of 150,001 barrels daily average of Deepsea Production of the Contract Area for the Calendar Year and more.

If a field has only partially Deepsea Production, that portion of Deepsea Production only will be eligible under this clause (iv), while its Crude Oil produced from platforms and subsea completions on the seabed of water depths of six hundred (600) feet or less will be part of and shared as provided under clause (v) of this subsection 6.1.3; and the apportioning of recoverable Operating Costs will be done under the same system as provided in the last paragraph of this subsection 6.1.3.

- (v) For Crude Oil production of the Contract Area other than those under clauses (i), (ii), (iii) and (iv) herein above, each Year PERTAMINA shall be entitled to take and receive 71.1538% and CONTRACTOR shall be entitled to take and receive 28.8462%.

Crude Oil production under this clause (v) represents a separate segment from the others.

The deduction of Operating Costs before the entitlements are taken by each respective Party as provided under this subsection 6.1.3., shall be subject to the following proration method :

for each Calendar Year, the recoverable Operating Costs shall be apportioned for deduction from the production of each of the segment as herein a above defined, at the same ratios as the production from each such segment over the total production of such Year.

1.4. Title to (CONTRACTOR's) portion of Crude Oil under subsections 1.3, 1.7 and 3.1. of this Section VI as

well as to such portion of Crude Oil exported and sold to recover Operating Costs and the Investment Credit provided for in Subsection 1.7 of this Section VI shall pass to (CONTRACTOR) at the point of export, or, in the case of oil delivered to PERTAMINA pursuant to subsection 1.2 paragraph (p) of Section V or otherwise, at the point of delivery.

1.5. (CONTRACTOR) will use its best reasonable efforts to market the Crude Oil to the extent markets are available. Either Party shall be entitled to take and receive their respective portion in kind.

1.6. If PERTAMINA elects to take any of its portion of Crude Oil in kind, it shall so advise (CONTRACTOR) in writing not less than ninety (90) days prior to the commencement of each semester of each Calendar Year specifying the quantity which it elects to take in kind, such notice to be effective for the ensuing semester of each Calendar Year (provided, however, that such election shall not interfere with the proper performance of any Crude Oil sales agreement for petroleum produced within the Contract Area which (CONTRACTOR) has executed prior to the notice of such election).

Failure to give such notice shall be conclusively deemed to evidence the election not to take in kind. Any sale of PERTAMINA's portion of Crude Oil shall not be for a term of more than one Calendar Year without PERTAMINA's consent.

1.7. (a) (CONTRACTOR) may recover an investment credit amounting to 17% of the capital investment cost directly required for developing Crude Oil production facilities (as provided under Article II para. 3 (c) of Exhibit "C" hereof) of a new field out of deduction from gross production before recovering Operation Costs, commencing in the

earliest production Year or Years before tax deduction (to be paid in advance in such production Year when taken).

- (b) In addition, for such Crude Oil production facilities which are in water depths of more than six hundred (600) feet, (CONTRACTOR) may recover an additional investment credit amounting to 110% of the relevant capital investment cost and in the same manner as above provided under this subsection 1.7 of Section VI, and provided further that such capital investment costs are the costs contemplated under the original development program approved by PERTAMINA.

Furthermore, for floating production facilities of a field partly serving Deepsea Production, such additional investment credit is applicable to that portion of the capital investment for said floating production facilities if any, corresponding with that portion of the capital investment for the production facilities standing/lying on the sea bed deeper than 600 feet.

This deep sea incentive as herein above given, is also applicable for Natural Gas field development projects, except that for such case the investment credit amounts to 55%.

- (c) The investment credits referred to in paragraphs (a) and (b) above (the "Investment Credit") may be applied to new secondary recovery and tertiary recovery EOR projects but are not applicable to "interim production schemes" or further investments to enhance production and reservoir drainage in excess of what was contemplated in the original project as approved by PERTAMINA.

NATURAL GAS :

2.1. Any Natural Gas produced from the Contract Area to the extent not used in Petroleum Operations hereunder, may be flared if the processing and utilization thereof is not economical. Such flaring shall be permitted to the extent that gas is not required to effectuate the maximum economic recovery of Petroleum by secondary recovery operations, including repressuring and recycling.

2.2. Should PERTAMINA and (CONTRACTOR) consider that the processing and utilization of Natural Gas is economical and choose to participate in the processing and utilization thereof, in addition to that used in secondary recovery operations, then the construction and installation of facilities for such processing and utilization shall be carried out pursuant to an approved Work Program.

It is hereby agreed that all costs and revenues derived from such processing, utilization and sale of Natural Gas shall be treated on a basis equivalent to that provided for herein concerning Petroleum Operation and disposition of Crude Oil except of the Natural Gas, or the propane and butane fractions extracted from Natural Gas but not spiked in Crude Oil, remaining after deducting Operating Costs associated with the Natural Gas operations as stipulated in Exhibit C, PERTAMINA shall be entitled to take and receive 42.3077% and (CONTRACTOR) shall be entitled to take and receive 57.6923%.

2.3. In the event, however, (CONTRACTOR) considers that the processing and utilization of Natural Gas is not economical, then PERTAMINA may choose to take and utilize such Natural Gas that would otherwise be

flared, all costs of taking and handling to be for the sole account and risks of PERTAMINA.

FIRST TRANCHE PETROLEUM :

3.1. Notwithstanding anything to the contrary elsewhere contained in this Contract, the Parties shall be entitled to first take and receive each Year a quantity of Petroleum of 20% of the Petroleum Production of each such Year, called the "First Tranche Petroleum" before any deduction for recovery of Operating Costs and handling of production as provided under this Section VI.

Such First Tranche Petroleum for each Calendar Year is further shared for Crude Oil between PERTAMINA and CONTRACTOR in accordance with the sharing splits provided under subsection 1.3. of this Section VI, by apportioning it as applicable, to the respective production segments as therein defined, at the same ratios as the production from each such segment over the total production of the Year.

For Natural Gas, such First Tranche Petroleum is shared between PERTAMINA and CONTRACTOR in accordance with the sharing split provided under subsection 2.2 of this Section VI.

CONFIDENTIAL
THE PUBLICATION OR REPRODUCTION OF
THIS PRINT WITHOUT WRITTEN PERMISSION
FROM PERTAMINA IS STRICTLY PROHIBITED

SECTION VII

VALUATION OF CRUDE OIL

1.1. Crude Oil sold to third parties shall be valued as follows :

- (a) All Crude Oil taken by (CONTRACTOR) including its share and the share for the recovery of Operating Costs, and sold to third parties shall be valued at the net realized price f.o.b. Indonesia received by (CONTRACTOR) for such Crude Oil.
- (b) All of PERTAMINA's Crude Oil taken by (CONTRACTOR) and sold to third parties shall be valued at the net realized price f.o.b. Indonesia received by (CONTRACTOR) for such Crude Oil.
- (c) PERTAMINA shall be duly advised before the sales referred to in paragraphs (a) and (b) of this subsection are made.
- (d) Subject to any existing Crude Oil sales agreement, if a more favorable net realized price is available to PERTAMINA for the Crude Oil referred to in paragraphs (a) and (b) of this sub-section, except (CONTRACTOR's) share of Crude Oil, then PERTAMINA shall so advise (CONTRACTOR) in writing not less than ninety (90) days prior to the commencement of the deliveries under PERTAMINA's proposed sales contract. Forty-five (45) days prior to the start of such deliveries, (CONTRACTOR) shall notify PERTAMINA regarding (CONTRACTOR's) intention to meet the more favorable net realized price in relation to the quantity and period of delivery concerned in said proposed sales contract. In the absence of such notice PERTAMINA shall market said Crude Oil.

- (e) PERTAMINA's marketing of such Crude Oil as referred to in paragraph (d) of this subsection shall continue until forty-five (45) days after PERTAMINA's net realized price on said Crude Oil becomes less favorable. (CONTRACTOR's) obligation to market said Crude Oil shall not apply until after PERTAMINA has given (CONTRACTOR) at least forty-five (45) days advance notice of its desire to discontinue such sales. As long as PERTAMINA is marketing the Crude Oil referred to above, it shall account to (CONTRACTOR), on the basis of the more favorable net realized price.
- (f) Without prejudice to any of the provisions of Section VI and Section VII (CONTRACTOR) may at its option transfer to PERTAMINA during any Calendar Year the right to market any Crude Oil which is in excess of (CONTRACTOR's) normal and contractual requirements provided that the price is not less than the net realized price from the Contract Area. PERTAMINA's request stating the quantity and expected loading date must be submitted in writing at least thirty (30) days prior to lifting said Crude Oil. Such lifting must not interfere with (CONTRACTOR's) scheduled tanker movements. PERTAMINA shall account to (CONTRACTOR) in respect of any sale made by it hereunder.
- (g) PERTAMINA shall have the option, in any Year in which the quantity of Petroleum to which it is entitled pursuant to subsections 1.3 and 3.1 of Section VI hereof is less than 50% of the total production by 90 days written notice in advance of that Year, to market for the account of (CONTRACTOR), at the price provided for in Section VII hereof for the recovery of Operating Costs, a quantity of Petroleum which together with

PERTAMINA's entitlement under subsections 1.3 and 3.1 of Section VI equals fifty percent of the total Petroleum produced and saved from the Contract Area.

1.2. Crude Oil sold to other than third parties shall be valued as follows :

(a) by using the weighted average per unit price received by (CONTRACTOR) and PERTAMINA from sales to third parties excluding, however, commissions and brokerages paid in relation to such third party sales during the three (3) months preceding such sale adjusted as necessary for quality, grade and gravity;

(b) if no such third party sales have been made during such period of time, then on the basis used to value Indonesian Crude Oil of similar quality, grade and gravity and taking into consideration any special circumstances with respect to sales of such Indonesian Crude Oil.

1.3. Third party sales referred to in this Section VII shall mean sales by (CONTRACTOR) to purchasers independent of (CONTRACTOR), that is purchasers with whom (at the time the sale is made) (CONTRACTOR) has no contractual interest involving directly or indirectly any joint interest.

1.4. Commissions or brokerages incurred in connection with sales to third parties, if any, shall not exceed the customary and prevailing rate.

1.5. During any given Calendar Year, the handling of production (i.e. the implementation of the provisions of Section VI hereof) and the proceeds thereof shall

be provisionally dealt with on the basis of the relevant Work Program and Budget of Operating Costs based upon estimates of quantities of Petroleum to be produced, of internal consumption in Indonesia, of marketing possibilities, of prices and other sale conditions as well as of any other relevant factor. Within thirty (30) days after the end of said given Year, adjustments and cash settlements between the Parties shall be made on the basis of the actual quantities, amounts and prices involved, in order to comply with the provisions of this Contract.

1.6. In the event the Petroleum Operations involve the segregation of Crude Oils of different quality and/or grade and if the Parties do not otherwise mutually agree :

(a) any and all provisions of this Contract concerning evaluation of Crude Oil shall separately apply to each segregated Crude Oil;

(b) each Crude Oil produced and segregated in a given Year shall contribute to :

(i) the "required quantity" destined in such Year to the recovery of all Operating Costs pursuant to Section VI, subsection 1.2 hereof;

(ii) the "required quantity" of Crude Oil to which a Party is entitled in such Year pursuant to Section VI, subsection 1.3 hereof;

(iii) the "required quantity" of Crude Oil which (CONTRACTOR) agrees to sell and deliver in such Year for domestic consumption in Indonesia pursuant to paragraph (p) of subsection 1.2 of Section V hereof, out of

the share of Crude Oil to which it is entitled pursuant to Section VI, subsections 1.3 and 3.1.

with quantities, each of which shall bear to the respective "required quantity" (referred to in (i) or (ii) or (iii) above) the same proportion as the quantity of such Crude Oil produced and segregated in such given Year bears to the total quantity of Crude Oil produced in such Year from the Contract Area.



SECTION VIII

COMPENSATION AND PRODUCTION BONUS

- 1.1. (CONTRACTOR) shall pay to PERTAMINA as compensation for information now held by PERTAMINA the sum of (US\$) after approval of this Contract by the government of the Republic of Indonesia in accordance with the provisions of applicable law. Such payment shall be made within thirty (30) days after the Effective Date.
- 1.2. (CONTRACTOR) shall pay to PERTAMINA the sum of Million United States Dollars (US\$) after daily production from the Contract Area averages thousand () barrels per day for a period of one hundred twenty (120) consecutive days; and (CONTRACTOR) shall also pay to PERTAMINA the sum of Million United States Dollars (US\$) after daily production from the Contract Area averages thousand () barrels per day for a period of one hundred twenty (120) consecutive days. Such payment shall be made within thirty (30) days following the last day of the relevant one hundred twenty (120) days period.
- 1.3. Such compensation and production bonus payments shall be solely borne by (CONTRACTOR) and not included in the Operating Costs.

SECTION IX

PAYMENTS

- 1.1. All payments which this Contract obligates (CONTRACTOR) to make to PERTAMINA or the Government of the Republic of Indonesia shall be made in United States Dollars Currency at a bank to be designated by each of them and agreed upon by Bank Indonesia or at (CONTRACTOR's) election, other currency acceptable to them, except that (CONTRACTOR) may make such payments in Indonesian Rupiahs to the extent that such currencies are realized as a result of the domestic sale of Crude Oil or Natural Gas or Petroleum products, if any.
- 1.2. All payments due to (CONTRACTOR) shall be made in United States Dollars or at PERTAMINA's election, other currencies acceptable to (CONTRACTOR) at a bank to be designated by (CONTRACTOR).
- 1.3. Any payments required to be made pursuant to this Contract shall be made within thirty (30) days following the end of the month in which the obligation to make such payments occurs.

SECTION X

TITLE TO EQUIPMENT

- 1.1. Equipment purchased by (CONTRACTOR) pursuant to the Work Program becomes the property of PERTAMINA (in case of import, when landed at the Indonesian ports of import) and will be used in Petroleum Operations hereunder.
- 1.2. The provisions of subsection 1.1 of this Section X shall not apply to leased equipment belonging to foreign third parties who perform services as a contractor which equipment may be freely exported from Indonesia.

SECTION XI

CONSULTATION AND ARBITRATION

- 1.1. Periodically, PERTAMINA and (CONTRACTOR) shall meet to discuss the conduct of the Petroleum Operations envisaged under this Contract and will make every effort to settle amicably any problem arising therefrom.
- 1.2. Disputes, if any, arising between PERTAMINA and (CONTRACTOR) relating to this Contract or the interpretation and performance of any of the clauses of this Contract, and which cannot be settled amicably, shall be submitted to the decision of arbitration. PERTAMINA on the one hand and (CONTRACTOR) on the other

hand shall each appoint one arbitrator and so advise the other Party and these two arbitrators will appoint a third. If either Party fails to appoint an arbitrator within thirty (30) days after receipt of a written request to do so, such arbitrator shall, at the request of the other Party, if the Parties do not otherwise agree, be appointed by the President of the International Chamber of Commerce. If the first two arbitrators appointed as aforesaid fail to agree on a third within thirty (30) days following the appointment of the second arbitrator, the third arbitrator shall, if the Parties do not otherwise agree, be appointed, at the request of either Party, by the President of the International Chamber of Commerce. If an arbitrator fails or is unable to act, his successor will be appointed in the same manner as the arbitrator whom he succeeds.

- 1.3. The decision of a majority of the arbitrators shall be final and binding upon the Parties.
- 1.4. In the event the arbitrators are unable to reach a decision, the dispute shall be referred to Indonesian Court of Law for settlement.
- 1.5. Except as provided in this Section, arbitration shall be conducted in accordance with the rules of arbitration of the International Chamber of Commerce.

SECTION XII

EMPLOYMENT AND TRAINING OF INDONESIAN PERSONNEL.

- 1.1. (CONTRACTOR) agrees to employ qualified Indonesian personnel in its operations and after commercial production commence will undertake the schooling and training of Indonesian personnel for labor and staff positions including administrative and executive management positions. At such time, (CONTRACTOR) shall also consider with PERTAMINA a program of assistance for training of PERTAMINA's personnel.
- 1.2. Costs and expenses of training Indonesian personnel for its own employment shall be included in Operating Costs. Costs and expenses for a program of training for PERTAMINA's personnel shall be borne on a basis to be agreed by PERTAMINA and (CONTRACTOR).


SECTION XIII

TERMINATION

- 1.1. This Contract cannot be terminated during the first two (2) years as from the Effective Date, except by Provisions as stipulated in subsection 1.3 hereunder.
- 1.2. At any time following the end of the second year as from the Effective Date, if in the opinion of (CONTRACTOR) circumstances do not warrant continuation of the Petroleum Operation (CONTRACTOR) may, by giving written notice to that effect to PERTAMINA and after

consultation with PERTAMINA, relinquish its rights and be relieved of its obligations pursuant to this Contract, except such rights and obligations as related to the period prior to such relinquishment.

- 1.3. Without prejudice to the provisions stipulated in subsection 1.1 hereinabove, either Party shall be entitled to terminate this Contract in its entirety by a ninety (90) days written notice if a major breach of Contract is committed by the other Party, provided that conclusive evidence thereof is proved by arbitration of final court decision as stipulated in Section XI.



SECTION XIV

BOOKS AND ACCOUNTS AND AUDITS

CONFIDENTIAL

THE PUBLICATION OR REPRODUCTION OF
THIS PRINT WITHOUT WRITTEN PERMISSION
FROM PERTAMINA IS STRICTLY PROHIBITED

1. BOOKS AND ACCOUNTS

Subject to the requirements of subsection 1.2 (s) of Section V, PERTAMINA shall be responsible for keeping complete books and accounts with the assistance of (CONTRACTOR) reflecting all Operating Costs as well as monies received from the sale of Crude Oil, consistent with modern petroleum industry practices and proceedings as described in Exhibit "C" attached hereto. Should there be any inconsistency between the provisions of this Contract, and the provisions of Exhibit "C" then the provisions of subsection 1.2 of Section Vi of this Contract shall prevail. Until such time that commercial production commences, however, PERTAMINA delegates to (CONTRACTOR) its obligations to keep books and accounts.

2. AUDITS

2.1. (CONTRACTOR) shall have the right to inspect and audit PERTAMINA's books and accounts relating to this Contract for any Calendar Year within the one (1) year period following the end of such Calendar Year. Any such audit will be satisfied within twelve (12) months after its commencement. Any exception must be made in writing within sixty (60) days following the end of such audit and failure to give such written exception within such time shall establish the correctness of PERTAMINA's books and accounts.

2.2. PERTAMINA and the Government of the Republic of Indonesia shall have the right to inspect and audit (CONTRACTOR's) books and accounts relating to this Contract for any Calendar Year covered by this Contract. Any exception must be made in writing within sixty (60) days following the completion of such audit. In addition, PERTAMINA and the Government of the Republic of Indonesia may require (CONTRACTOR) to engage its independent accountants to examine, in accordance with generally accepted auditing standards, the (CONTRACTOR's) books and accounts relating to this Contract for any Calendar Year or perform such auditing procedures as deemed appropriate by PERTAMINA. A copy of the independent accountant's report or any exceptions shall be forwarded to PERTAMINA within sixty (60) days following the completion of such audit.

SECTION XV

OTHER PROVISIONS

1. NOTICES

Any notices required or given by either Party to the other shall be deemed to have been delivered when properly acknowledged for receipt by the receiving Party.

All such notices shall be addressed to :

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA
Jalan Merdeka Timur 1-A
Jakarta, Indonesia

(CONTRACTOR)

Either Party may substitute or change such address on written notice thereof to the other.

2. LAWS AND REGULATIONS

2.1. The laws of the Republic of Indonesia shall apply to this contract ;

2.2. No term or provisions of this Contract, including the agreement of the Parties to submit to arbitration hereunder, shall prevent or limit the Government of the Republic of Indonesia from exercising its inalienable rights.

3. SUSPENSION OF OBLIGATIONS

3.1. Any failure or delay on the part of either Party in the performance of their obligations or duties hereunder shall be excused to the extent attributable to Force Majeure.

3.2. If operations are delayed, curtailed or prevented by such causes, then the time for carrying out the obligations thereby affected, the term of this Contract and all rights and obligations hereunder shall be extended for a period equal to the period thus involved.

3.3. The Party whose ability to perform its obligations is so affected shall notify the other Party thereof in writing, stating the cause and both Parties shall do all reasonably within their power to remove such cause.

4. PROCESSING OF PRODUCTS

4.1. (CONTRACTOR) shall be willing to consider to come to another Contract or Loan Agreement for the processing of products derived from the Petroleum Operations hereunder, on mutually agreeable terms.

4.2. Within the framework of the preceding principle, (CONTRACTOR) would agree on the conditions stated below to have refined in Indonesia 28.57 percent of the share of Crude Oil to which it is entitled pursuant to subsections 1.3 and 3.1 of Section VI hereof and should no refining capacity be available therefor to set up a corresponding refining capacity for that purpose. The conditions above referred to are that :

(a) PERTAMINA has first requested (CONTRACTOR) thereto;

- (b) (CONTRACTOR's) share of Crude Oil pursuant to subsections 1.3 and 3.1 of Section VI hereof be not less than barrels per day; and
- (c) if refining capacity has to be erected that the setting up and use of such refining capacity be economical in the judgement of the Parties.
- 4.3. It is further agreed that (CONTRACTOR) may in lieu of setting up such refining capacity, but subject to the same conditions, make an equivalent investment in another project related to petroleum or petrochemical industries.
- 4.4. Petroleum to be delivered to such facilities would be sold by (CONTRACTOR) at the net realized prices f.o.b. Indonesia received by (CONTRACTOR) established pursuant to Section VII hereof or at another mutually agreed price.

SECTION XVI

PARTICIPATION

1. PERTAMINA shall have the right to demand from (CONTRACTOR) that a ten percent (10%) undivided interest in the total rights and obligations under this Contract be offered to either itself or a limited liability company to be designated by PERTAMINA the shareholders of which shall be Indonesian Nationals (both hereinafter called "The Indonesian Participant").
2. The right referred to in subsection 1 of this Section XVI shall lapse unless exercised by PERTAMINA not later than three (3) months after (CONTRACTOR's) notification by registered letter to PERTAMINA of its first discovery of Petroleum in the Contract Area, which in the judgement of (CONTRACTOR) after consultation with PERTAMINA can be produced commercially, PERTAMINA shall make its demand known to (CONTRACTOR) by registered letter.
3. (CONTRACTOR) shall make its offer by registered letter to the Indonesian Participant within one (1) month after receipt of PERTAMINA's registered letter referred to in subsection 2 of this Section XVI. (CONTRACTOR's) letter shall be accompanied by a copy of this Contract and a draft Operating Agreement embodying the manner in which (CONTRACTOR) and the Indonesian Participant shall cooperate. The main principles of the draft Operating Agreement are contained in Exhibit "D" to this Contract.
4. The offer by (CONTRACTOR) to the Indonesian Participant shall be effective for a period of six (6) months. If the Indonesian Participant has not accepted this offer by registered letter to (CONTRACTOR) within the said period, (CONTRACTOR) shall be released from the obligation referred to in this Section XVI.

5. In the event of acceptance by the Indonesian Participant of (CONTRACTOR's) offer, the Indonesian Participant shall be deemed to have acquired the undivided interest on the date of (CONTRACTOR's) notification to PERTAMINA referred to in subsection 2 in this Section XVI.
6. 6.1. For the acquisition of a ten percent (10%) undivided interest in the total of the rights and obligations arising out of this Contract, the Indonesian Participant shall reimburse (CONTRACTOR) an amount equal to ten percent (10%) of the sum of Operating Costs which (CONTRACTOR) has incurred for and on behalf of its activities in the Contract Area up to the date of (CONTRACTOR's) notification to PERTAMINA mentioned in subsection 2 of this Section XVI, ten percent (10%) of the compensation paid to PERTAMINA for information referred to in subsection 1.1 of Section VIII of this Contract and ten percent (10%) of the amount referred to in subsection 1.2 of Section VIII of this Contract.
- 6.2. At the option of the Indonesian Participant the said amount shall be reimbursed :
- (i) either by a transfer of the said amounts by the Indonesian Participants within three (3) months after the date of its acceptance of (CONTRACTOR's) offer referred to in subsection 3 of this Section XVI, to (CONTRACTOR's) account with the banking institution to be designated by it, in the currency in which the relevant costs have been financed; or

(ii) by way of a "payment out of production" of fifty percent (50%) of the Indonesian Participant's production entitlements under this Contract valued in the manner as described in Section VII of this Contract, equal in total to one hundred fifty percent (150%) of the said amount and commencing as from the beginning of commercial production.

6.3. At the time of its acceptance of (CONTRACTOR's) offer the Indonesian Participant shall state whether it wishes to reimburse in cash or out of production in the manner indicated in subsection 6.2 under (i) and (ii) of this Section XVI.



SECTION XVII

EFFECTIVENESS

- 1.1. This Contract shall come into effect on the Effective Date.
- 1.2. This Contract shall not be annulled, amended or modified in any respect, except by the mutual consent in writing of the Parties thereto.
- 1.3. IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have executed this Contract, in triplicate and in the English language, as of the day and year first above written.

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
NEGARA

BY

(CONTRACTOR)

BY

APPROVED BY THE MINISTER OF MINES AND ENERGY

this day of 198 ..

on behalf of the
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BY




EXHIBIT "A"

This exhibit "A" is attached to and made an integral part of the contract between PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA and (CONTRACTOR) dated the _____ day of _____, 19 __




EXHIBIT "B"

This exhibit "B" is attached to and made an integral part of the contract between PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA and (CONTRACTOR) dated the _____ day of _____, 19 __.



EXHIBIT "C"

Attached to and made in integral part of the Contract between
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA and
(CONTRACTOR), dated the day of
198 .



ACCOUNTING PROCEDURE

Article 1

General Provisions

CONFIDENTIAL
THE PUBLICATION OR REPRODUCTION OF
THIS PRINT WITHOUT WRITTEN PERMISSION
FROM PERTAMINA IS STRICTLY PROHIBITED

1. Definitions

The accounting procedure herein provided for is to be followed and observed in the performance of either Party's obligations under the Contract to which this Exhibit is attached.

The definition and terms appearing in this Exhibit "C" shall have the same meaning as those defined in said Contract.

2. Account and Statements

PERTAMINA's and (CONTRACTOR's), as the case may be, accounting records and books will be kept in accordance with generally accepted and recognized accounting systems, consistent with modern petroleum industry practices and procedures. Books and reports will be maintained and prepared in accordance with methods established by PERTAMINA. The chart of accounts and related account definitions will be prescribed by PERTAMINA. Reports will be organized for the use of PERTAMINA in carrying out its management responsibilities under this contract.

Article II

Operating Costs

1. Definition

For any Year in which commercial production occurs, Operating Costs consist of a) current Year Non-capital Costs, b) current Year's depreciation for Capital Costs and c) current Year allowed recovery of prior Year's unrecovered Operating Costs.

2. Non-capital Costs

Non-capital Costs means those Operating Costs incurred that relate to current Year's operations. In addition to costs relating only to current operations, the costs of surveys and the intangible costs of drilling exploratory and development wells, as described in paragraph (c), (d) and (e) below, will be classified as Non-capital Costs.

Non-capital Costs include, but are not limited to the following :

- (a) Labor, materials and services used in day to day oil well operations, oil field production facilities operations, secondary recovery operations, storage, handling, transportation and delivery operations, gas well operations, gas field production facilities operations, gas transportation and delivery operations, gas processing auxiliaries and utilities, and other operating activities, including repairs and maintenance.

- (b) Office, services and general administration-general services including technical and related services, material services, transportation, rental of specialized and heavy engineering equipment, site rentals and other rentals of services and property, personnel expenses, public relations, and other expenses abroad.
- (c) Production drilling - labor, materials and services used in drilling wells with the object of penetrating a proven reservoir, including the drilling of delineation wells as well as re-drilling, deepening or recompleting wells, and access roads leading directly to wells.
- (d) Exploratory drilling - labor, materials and services used in the drilling of wells with the object of finding unproven reservoirs of oil and gas, and access roads leading directly to wells.
- (e) Surveys - labor, materials and services used in aerial, geological, topographical, geophysical and seismic surveys, and core hole drilling.
- (f) Other exploration expenditures - auxiliary or temporary facilities having lives of one year or less used in exploration and purchased geological and geophysical information.

3. Capital Costs

Capital Costs mean expenditures made for items which normally have a useful life beyond the year incurred. A reasonable annual allowance for depreciation of capital costs, computed as described in Article III Section 1, will be allowed as a recoverable operating cost for the current year.

Capital Costs include classification described herein but are not limited to the following specifications :

- (a) Construction utilities and auxiliaries - work shops, power and water facilities, warehouses, and field roads except the access roads mentioned in Paragraphs 2(c) and 2(d) above;
- (b) Construction housing and welfare - housing, recreational facilities and other tangible property incidental to construction;
- (c) Production facilities - offshore platform (including the costs of labor, fuel, hauling and supplies for both the offsite fabrication and onsite installation of platforms, and other construction costs in erecting platforms and installing submarine pipeline), wellhead equipment, subsurface lifting equipment, production tubing, sucker rods, surface pumps, flow lines, gathering equipment, delivery lines and storage facilities. Costs of oil jetties and anchorages, treating plants and equipment, secondary recovery systems, gas plants and steam systems;
- (d) Movables - surface and subsurface drilling and production tools, equipment and instruments, barges, floating craft, automotive equipment, aircraft, construction equipment, furniture and office equipment and miscellaneous equipment.

Article III.

Accounting Methods To Be Used To Calculate
Recovery of Operating Costs1. Depreciation

Depreciation will be calculated beginning the Year in which the asset is placed into service with a full year's depreciation allowed the initial Year. The method used to calculate each Year's allowable recovery of Capital Costs is the declining balance depreciation method. Calculation of each such Year's allowable recovery of Capital Costs should be based on the individual asset's Capital Cost at the beginning of such Year multiplied by the depreciation factor as follows, for :

- Group 1 = 50%
- Group 2 = 25%
- Group 3 = 10%

The Groups of capital assets for any Crude Oil project or for gas projects having reserves of 7 (seven) years or less, apply useful lives as follows :

Group 1

Automobiles	1.5 years
Trucks-light (less than 13,000 pounds) and tractor units	2 years
Trucks-heavy (more than 13,000 pounds)	3 years
Buses	4.5 years
Aircraft	3 years
Construction equipment	3 years
Furniture and office equipment	5 years

Group 2

Construction utilities and auxiliaries	5	years
Construction housing and welfare	10	years
Production facilities	5	years
Railroad cars and locomotives	7.5	years
Vessels, barges, tugs and similar water transportation equipment	9	years
Drilling and production tools, equip- ment and instruments	5	years

The Groups of capital assets for gas projects having reserves of more than 7 years, apply useful lives as follows :

Group 1

Automobiles	3	years
Trucks-light (less than 13,000 pounds) and tractor units	4	years
Trucks-heavy (more than 13,000 pounds) and trailers	6	years

Group 2

Aircraft	6	years
Vessels, barges, tugs and similar water transportation equipment	18	years
Drilling and production tools, equipment and instruments	8	years
Construction equipment	6	years
Furniture and office equipment	10	years

Group 3

Construction utilities and auxiliaries	8	years
Construction housing and welfare	20	years
Production facilities	8	years
Rail road cars and locomotives	15	years

Balance of unrecovered Capital Costs is eligible for full depreciation at the end of the individual asset's useful life.

The undepreciated balance of assets taken out of service will not be charged to Operating Cost but will continue depreciating based upon the lives described above, except where such assets have been subjected to unanticipated destruction, for example, by fire or accident.

2. Overhead Allocation

General and administrative costs, other than direct charges, allocable to this operation should be determined by a detailed study, and the method determined by such study shall be applied each Year consistently. The method selected must be approved by PERTAMINA, and such approval can be reviewed periodically by PERTAMINA and the (CONTRACTOR).

3. Interest Recovery

Interest on loans obtained by a Party from Affiliates or parent companies or from third party non-affiliates at rates not exceeding prevailing commercial rates for capital investments in Petroleum Operations may be recoverable as Operating Costs. Details of any financing plan and amounts must be included in each Year's Budget of Operating Costs for the prior approval of PERTAMINA.

All other financing must also be approved by PERTAMINA.

4. Gas Costs

Operating Costs directly associated with the production of Natural Gas will be directly chargeable against Natural Gas revenues in determining entitlements under Section VI subsection 2.2. Operating Costs incurred for production of both Natural Gas and Crude Oil will be allocated to Natural Gas and Crude Oil based on the relative value of the products produced for the current Year. Common support costs will be allocated on an equitable basis agreed to by both parties.

If after commencement of production the Natural Gas revenues do not permit full recovery of Natural Gas costs, as outlined above, then the excess costs shall be recovered from Crude Oil revenues.

Likewise, if excess Crude Oil costs (Crude Oil costs less Crude Oil revenues) exists, this excess can be recovered from Natural Gas revenues.

If production of either Natural Gas or Crude Oil has commenced while the other has not, the allocable production costs and common support costs will be allocated in an equitable manner. Propane and butane fractions extracted from Natural Gas but not spiked in Crude Oil shall be deemed as Natural Gas for the purpose of accounting.

5. Inventory Accounting

The costs of non-capital items purchased for inventory will be recoverable at such time the items have landed in Indonesia.

6. Insurance and Claims

Operating Costs shall include premiums paid for insurance normally required to be carried for the Petroleum Operations relating to (CONTRACTOR's) obligations conducted under the Contract, together with all expenditures incurred and paid in settlement of any and all losses, claims, damages, judgements, and other expenses, including fees relating to (CONTRACTOR's) obligation under the Contract.




EXHIBIT "D"

THIS EXHIBIT "D" IS ATTACHED TO AND MADE
AN INTEGRAL PART OF THE CONTRACT BETWEEN
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA
DATED THE DAY OF 198 .

Memorandum on Participation

The operating agreement between CONTRACTOR and the Indonesian Participant referred to in subsection 3 of Section XVI shall embody, inter alia, the following main principles :

1. CONTRACTOR shall be the sole Operator of the venture under properly defined rights and obligations.
2. Authorized representatives of both parties shall meet periodically for the purpose of conducting the venture's operations. All decisions shall be taken by majority vote except in case of terminating the main agreement which decision shall require the unanimous consent of both parties. However if either of the parties wishes to withdraw from the venture it shall transfer without cost its undivided interest to the other party.
3. Both parties shall have the obligation to provide or cause to be provided their respective proportions of such finance and in such currencies as may be required from time to time by the Operator for the operations envisaged under the main agreement.
The effects of a party's failure to meet calls for funds within the prescribed time limits shall be provided.

4. The Operator shall prepare the annual work program and budgets which shall be submitted to the authorized representative of both parties for decision prior to their submission to PERTAMINA in accordance with the provisions of the main agreement.
5. In respect of any exploratory drilling operation a "non-consent" provision shall be made which assures the Indonesian Participant that it does not have to participate in such operation if it were to disagree to the inclusion of such operation in the work program and budget and which in case of success adequately compensates CONTRACTOR for the cost and risk incurred by the latter.
6. Subject to adequate lifting tolerances each Party shall offtake at CONTRACTOR's point of export its production entitlement and its proportionate share of any portion of the Crude Oil which PERTAMINA elects not to take in kind, both as provided under the main agreement. However, if the Indonesian Participant is not in a position to market such quantity wholly or partly it shall in respect of the quantity which it cannot market itself have the option under an adequate notification procedure: either to require CONTRACTOR (or its associates if CONTRACTOR so desires) to purchase that quantity, or to lift that quantity at a later date under an adequate procedure.
7. In respect of any quantity to be purchased from the Indonesian Participant by CONTRACTOR (or its associates) the price in respect of each quality of Crude Oil shall be :
 - (i) for Crude Oil to be delivered for local consumption under the terms of the main agreement 10% of the price pursuant to Section VII or as otherwise provided for in the main agreement.

(ii) for all other Crude Oil: the weighted average net realized price received by CONTRACTOR for comparable types and quantities sold by it during the Calendar Year involved minus five percent (5%).

If Natural Gas (associated gas and non-associated gas) is encountered in commercial quantities, special provisions shall be drawn up having due regard inter alia, to the long term character of Natural Gas supply contracts.

